



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS SAPUTERA, Laki – laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Khatolik, Lahir di Medan tanggal 18 Agustus 1982, Alamat Jl.Kampung Sebelah IX No.4A Rt/Rw.002/009 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat, sebagai **PENGUGAT**.

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada:

1. **GUNTUR ABDURRAHMAN, S.H.,M.H.**
2. **DINI PUSPITA SARI, S.H.**
3. **ARISTO FEBRIL INDRA, S.H.**
4. **RYAN SEPTYA PUTRA, S.H.**
5. **ARIF FIRMAN BACHTAS, S.H.**
6. **BUDI AMIRLIUS, S.H.**
7. **INTAN ALMUNAWARAH, S.H.**
8. **AIDIL PERMATA, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor Pada **Kantor Hukum GUNTUR ABDURRAHMAN & Associates**, beralamat di Jl. Sudirman No.52 Kota Padang (Gedung Firdaus Oemar) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 April 2022, di bawah register nomor : 226/PF.Pdt/IV/2022/PN.Pdg;

Lawan:

DIDI TIDORE, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, Lahir di Padang 6 Oktober 1981, Alamat Jl. HOS. Cokrominoto No. 83A RT/RW.001/006 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang, sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. **YUTA PRATAMA, SH., MH.**
2. **RHAVEI RANDA PRILANZA, SH.**

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Elbrus Law Office yang beralamat di kantor di Jalan Ujung Gurun No.91 F, Kelurahan Padang PAsir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 April 2022, di bawah register nomor : 264/PF.Pdt/IV/ 2022/PN.Pdg;

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 6 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 April 2022 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg, telah mengajukan **Gugatan tentang Wanprestasi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah lama saling kenal karena dahulunya adalah teman satu sekolah, karena telah saling percaya maka pada tahun 2006 PENGUGAT dengan TERGUGAT telah bersepakat untuk bekerja sama dalam menjalankan usaha dalam bidang dekorasi Wedding atau acara pernikahan serta acara *event organizer* bernama DALLAS DECORATION, dimana usaha tersebut sebelumnya dijalankan oleh orang tua TERGUGAT yaitu yang hanya fokus pada bidang dekorasi pernikahan;
2. Bahwa adapun dari tahun 2006 terhadap pembagian kerja yaitu PENGUGAT bertugas untuk mengurus urusan teknis terkait dekorasi, pembagian tugas mengelola para pekerja, memastikan pekerjaan atau suatu Event berjalan lancar sesuai dengan keinginan Klien, sementara TERGUGAT bertugas pada bagian Marketing dan mengelola keuangan usaha, dimana lalu lintas pengelolaan setiap kegiatan menggunakan rekening milik TERGUGAT;
3. Bahwa pada 2012 kerja sama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dipertegas dengan adanya kesepakatan pengelolaan keuangan bersama, yaitu Rekening usaha atas nama TERGUGAT dijadikan sebagai rekening bersama, dengan kesepakatan PENGUGAT diberikan wewenang untuk memegang buku tabungan dan dapat mengakses SMS Banking dari rekening atas nama TERGUGAT tersebut, bahkan telah adanya sebuah kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT melalui persetujuan lisan yang diucapkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT yaitu "*Gus (PENGUGAT), berapa lu butuh silahkan ambil dan berapa gua (TERGUGAT) butuh tolong dikirim*";
4. Bahwa menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dimana artinya kesepakatan atau perikatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan usaha bersama berupa usaha Dekorasi yang dikenal dengan nama DALLAS DECORATION adalah suatu Perjanjian yang SAH dan Berharga;

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam usaha dekorasi modal/biaya yang besar adalah digunakan untuk membeli perlengkapan atau properti yang hanya dapat dipakai sebanyak dua sampai tiga kali saja, setelah itu tidak dapat dipakai/digunakan kembali sehingga untuk acara/even selanjutnya membutuhkan modal atau properti yang baru berupa kayu, bunga, dan hiasan lainnya, maka dapat dikatakan modal usaha yang diperoleh dari TERGUGAT saat awal mula terjalannya kerja sama hanya dapat dipakai untuk sebanyak satu kali atau dua saja, dengan kata lain setiap usaha yang dijalankan dengan hasil yang diperoleh harus membeli kembali properti sebagai belanja modal bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
6. Bahwa sejak adanya kesepakatan bersama dalam pengelolaan keuangan pada tahun 2012, TERGUGAT tidak pernah lagi ikut membantu pekerjaan baik dalam segi internal (mengerjakan even atau kegiatan) maupun external (marketing), padahal sebelumnya pembagian kerja dalam perkembangan DALLAS DECORATION berjalan dengan normal yaitu masing-masing pihak menjalankan tugasnya dengan baik, dimana pembagian kerja terhadap TERGUGAT terfokus pada mencari klien dan PENGGUGAT terfokus terhadap pekerjaan untuk persiapan pemasangan dekorasi acara, namun setelah adanya kesepakatan pada tahun 2012 hampir seluruh pekerjaan dilakukan oleh PENGGUGAT dengan kerelaan hati demi tujuan untuk kemajuan usaha;
7. Bahwa kelalaian TERGUGAT terhadap tanggungjawab pekerjaannya telah dimulai pasca musibah gempa 30 September 2009, Dallas Decoration sempat mengalami kesulitan dan TERGUGAT mulai lalai dan tidak fokus menjalankan usaha, namun pada tahun 2010 Dallas Decoration mulai bangkit kembali setelah PENGGUGAT secara penuh mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk menjalankan usaha dekorasi meskipun tanpa bantuan TERGUGAT, dimana saat itu semua urusan pekerjaan dikelola secara penuh oleh PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT tidak ikut dan lalai dalam melaksanakan tugas kewajibannya dengan alasan sibuk menjalankan pekerjaan lainnya;
8. Bahwa sejak TERGUGAT mulai lalai dari tanggung jawab kerja atau bahkan tidak ada kontribusi menjalankan usaha, sehingga seharusnya hak TERGUGAT atas jasa dekorasi yang dijalankan oleh PENGGUGAT seorang diri tidak dapat disamakan dengan ketika TERGUGAT masih aktif sepenuhnya, namun faktanya meskipun tidak terlibat lagi TERGUGAT masih sering meminta dan meminjam uang untuk usaha yang dikirim ke Rekening lain milik TERGUGAT (terpisah dari rekening usaha);

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak TERGUGAT tidak terlibat, maka segala pekerjaan dan persoalan menyangkut kegiatan usaha dikelola penuh oleh PENGGUGAT sendiri saja, mulai dari pekerjaan administrasi penyelenggaraan acara, teknis penyelenggaraan acara, perlengkapan acara hingga upah karyawan, namun TERGUGAT yang tidak terlibat sedikitpun tetap meminta uang hasil usaha kepada PENGGUGAT, sehingga menurut PENGGUGAT hal ini sangatlah tidak wajar dan tidak adil karena tidak sesuai dengan kesepakatan, namun seluruh kegiatan tersebut tetap dilaksanakan oleh PENGGUGAT dengan senang hati serta semangat diri guna kemajuan DALLAS DECORATION yang telah didirikan bersama-sama dan untuk mencari nafkah yang halal;
10. Bahwa sekitar tahun 2017 PENGGUGAT pernah disuruh oleh TERGUGAT untuk menandatangani surat yang mengatas namakan PENGGUGAT sebagai Manajer (pengelola) DALLAS DECORATION yang saat itu diikuti oleh pihak PENGGUGAT, meskipun PENGGUGAT tidak mengetahui untuk apa guna surat tersebut dan posisi PENGGUGAT yang sebenarnya tidak sesuai dengan isi surat tersebut, karena PENGGUGAT tidak pernah menerima gaji tetap ataupun tunjangan layaknya seorang manajer atau pekerja;
11. Bahwa pada tahun 2020, DALLAS DECORATION mengalami permasalahan dibidang keuangan akibat Pandemi Covid19 dan saat kondisi tidak stabil, TERGUGAT seolah-olah melepas diri dari usaha dengan menarik kartu Debit ATM rekening usaha dari usaha dekorasi yang PENGGUGAT jalankan tanpa kerjasama TERGUGAT, yang saat itu isi saldo terakhir dari seluruh total uang hasil usaha yang sudah PENGGUGAT jalankan senilai Rp.199.000.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) serta tambahan Transfer pembayaran jasa pekerjaan dekorasi dari klien senilai sekitar Rp.125.000.00,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
12. Bahwa PENGGUGAT mau menyerahkan buku tabungan dan kartu debit (ATM) yang masih berisi uang usaha saat itu karena TERGUGAT selaku pemegang hak buku tabungan beralasan untuk perpanjang buku tabungan dan berjanji akan mengembalikan kepada PENGGUGAT sebagaimana fungsi buku tabungan tersebut untuk menjalankan usaha dekorasi, namun faktanya hingga saat ini tidak kunjung dikembalikan oleh TERGUGAT setelah diminta berkali-kali oleh PENGGUGAT guna membayar gaji karyawan dan keperluan usaha;
13. Bahwa sejak buku tabungan dan kartu debit ditarik oleh TERGUGAT, maka untuk membayar upah karyawan dibayarkan dengan uang pribadi milik PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 26 Juni – Desember 2020 dengan hitungan Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) per minggu untuk 8

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang karyawan sehingga jika dijumlahkan totalnya adalah: Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa PENGGUGAT pernah menyewa tanah beserta bangunan Gudang untuk 10 tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2027 yang beralamat di Jl. HOS. Cokrominoto No. 67 RT/RW.001/006 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang, dengan uang pribadi milik PENGGUGAT seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan gudang sebelumnya yang beralamat di Jl. HOS. Cokrominoto No. 89 RT/RW.001/006 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang merupakan milik istri TERGUGAT yang tidak dapat ditempati lagi pasca TERGUGAT berpisah dengan istrinya dan bangunan yang disewa dengan uang milik PENGGUGAT tersebut tidak dapat PENGGUGAT gunakan untuk usaha karena dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT hingga saat ini;
15. Bahwa PENGGUGAT pernah membeli sebuah kendaraan dengan uang pribadi milik PENGGUGAT untuk penunjang operasional perusahaan berupa mobil tipe Pick-Up seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun mobil tersebut diambil oleh TERGUGAT dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan usaha;
16. Bahwa selama berjalannya usaha dekorasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebelumnya banyak bekerja sama dengan istri TERGUGAT, sehingga saat masih berjalan bersama usaha dekorasi banyak mendapatkan klien dari bantuan istri TERGUGAT, namun pada tahun 2019 TERGUGAT dan istri telah berpisah secara agama PENGGUGAT masih dipercayakan untuk menjalankan proyek dekorasi oleh istri TERGUGAT, bahkan yang terakhir proyek yang diberikan oleh istri TERGUGAT sangat besar, yaitu pengerjaan proyek berupa Event Nasional secara virtual bekerja sama dengan BANK INDONESIA, akibatnya TERGUGAT merasa tidak senang kepada PENGGUGAT karena merasa PENGGUGAT telah mengkhianati dan menggelapkan seluruh uang dari project tersebut, padahal seluruh kegiatan dijalankan tanpa sedikit pun ada keterlibatan TERGUGAT;
17. Bahwa pada tahun 2021 PENGGUGAT baru mengetahui ternyata pada tanggal 30 Desember 2017 usaha yang dijalankan bersama telah didaftarkan secara sepihak oleh TERGUGAT menjadi hanya milik TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Padang dengan nama perusahaan Dallas Decoration dan nama pengurus hanya Didi Tidore atau TERGUGAT tanpa mencantumkan PENGGUGAT, ternyata tanda terdaftar perusahaan oleh TERGUGAT tersebut digunakan oleh TERGUGAT sebagai bukti Laporan Polisi

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polresta Padang yang melaporkan PENGGUGAT dengan tuduhan penggelapan karena PENGGUGAT dianggap telah menggelapkan dana usaha bersama pada usaha dekorasi, patut diduga tindakan TERGUGAT yang melaporkan PENGGUGAT adalah suatu tipu muslihat untuk menghilangkan hak PENGGUGAT atas perusahaan;

18. Bahwa tindakan TERGUGAT yang:

- a. Tidak terlibat penuh dalam pembagian kerja namun menerima uang hasil kerja sama secara utuh;
- b. Tidak ikut bertanggungjawab membayarkan gaji karyawan saat pandemi Covid19;
- c. Tidak mengizinkan PENGGUGAT menggunakan lahan yang telah disewa selama 10 tahun untuk usaha;
- d. secara sepihak mendaftarkan usaha dekorasi yang dijalankan bersama hanya atas nama TERGUGAT;
- e. mengambil mobil operasional usaha yang dibeli oleh PENGGUGAT;
- f. dan menggunakan uang yang usaha yang berada pada rekening usaha bersama (meskipun rekening atas nama TERGUGAT),

adalah Perbuatan Wanprestasi;

19. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian Materil dan Immateril terhadap PENGGUGAT, yaitu :

a. Kerugian materil :

- 1) Biaya untuk membayar upah karyawan pada tahun 2020 saat perusahaan mengalami masalah keuangan akibat Pandemi covid19 sebanyak Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Biaya sewa bangunan gudang yang beralamat di Jl. HOS. Cokrominoto No. 67RT/RW.001/006 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Kerugian PENGGUGAT karena tidak ikut didaftarkan sebagai pihak yang berhak atas perusahaan yang telah dijalankan bersama sejak tahun 2006, yang saat ini nilainya menurut PENGGUGAT adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 4) Biaya membeli mobil penunjang operasional perusahaan yang mana disita atau dikuasi secara sepihak oleh TERGUGAT seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 5) menggunakan uang yang usaha yang berada pada rekening usaha bersama (meskipun rekening atas nama TERGUGAT) Rp. 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

b. Kerugian immaterial:

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha yang diberikan secara penuh oleh PENGUGAT demi kemajuan perusahaan dan perasaan Lelah tersiksanya bathin PENGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT jika dinilai dengan uang adalah sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

20. Bahwa akibat perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial sebagaimana telah PENGUGAT uraikan di atas, untuk itu sah dan wajar menurut Hukum kepada TERGUGAT dibebankan untuk membayar/mengganti seluruh kerugian yang telah PENGUGAT alami;
21. Bahwa PENGUGAT secara lisan pernah mengingatkan TERGUGAT untuk segera mengembalikan hak PENGUGAT namun tidak ditanggapi, bahkan secara resmi PENGUGAT telah mengirimkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 03 April 2022, sebagai bentuk keinginan Penggugat untuk menyelesaikan persolaan terkait sengketa ini secara kekeluargaan musyawarah dan mufakat namun Tergugat tidak mengindahkan atau menangapinya sehingga tidak ada cara lain yang dapat PENGUGAT tempuh untuk mengembalikan hak PENGUGAT selain mengajukan gugatan ini;
22. Bahwa PENGUGAT khawatir jika nanti dalam perkara ini TERGUGAT ingkar melaksanakan kewajiban setelah adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PENGUGAT mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik TERGUGAT yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang diatasnya berdiri gedung kantor dan bangunan gudang DALLAS DECORATION beralamat di Jl. HOS. Cokrominoto No. 67 RT/RW.001/006 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang;
23. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pihak TERGUGAT patuh dan tidak melalaikan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), mohon kepada Majelis Hakim berkenan menghukum pihak TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan sejak Putusan memiliki kekuatan Hukum tetap, yaitu sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini *Inkracht Van Gewijsde* (berkekuatan hukum tetap);
24. Bahwa gugatan ini diajukan adalah akibat adanya Perbuatan WANPRESTASI oleh TERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT, maka sangat patut terhadap TERGUGAT juga dihukum membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan Putusan :

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga perikatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam menjalankan usaha bersama berupa usaha Dekorasi yang dikenal dengan nama DALLAS DECORATION;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI karena lalai dan ingkar janji dalam melaksanakan tugasnya hingga menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian, berupa

a. Kerugian materil :

- 1) Biaya untuk membayar upah karyawan pada tahun 2020 saat perusahaan mengalami masalah keuangan akibat Pandemi COVID 19 sebanyak Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Biaya sewa bangunan gudang yang beralamat di Jl. HOS. Cokrominoto No. 67RT/RW.001/006 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Kerugian PENGUGAT karena tidak ikut didaftarkan sebagai pihak yang berhak atas perusahaan yang telah dijalankan bersama sejak tahun 2006, yang saat ini nilainya menurut PENGUGAT adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 4) Biaya membeli mobil penunjang operasional perusahaan yang mana disita atau dikuasi secara sepihak oleh TERGUGAT seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 5) Menggunakan uang usaha yang berada pada rekening usaha bersama (meskipun rekening atas nama TERGUGAT) Rp. 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

b. kerugian Immateril sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset berharga (*conservatoir beslag*) milik TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya berdiri gedung kantor/Gudang DALLAS DECORATION yang beralamat di Jl. HOS. Cokrominoto No. 67 RT/RW.001/006 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak Pekara ini telah diputus/ *Inkracht Van Gewijsde* (berkekuatan hukum tetap);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Juandra, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan **jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tegugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pengugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Penggugat karena tidak beralasan hukum, kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur dalam mendalilkan Gugatan Wanprestasinya tentang Kesepakatan Perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena tidak adanya kesepakatan Perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dan Pengugat tidak bisa menjelaskan dengan rinci dan jelas hanya saja menyebutkan melalui lisan dan tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat menegaskan bahwa tidak pernah melakukan Kesepakatan Perjanjian kerjasama maka tidak bisa dikatakan bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* terbitan Sinar Grafika Jakarta 2005-2014 Halaman 453,454 dan 456. Wanprestasi atau ingkar janji (*default*) merupakan genus spesifik dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut terdapat perbedaan-perbedaan prinsip antara keduanya antara lain:

- a. Ditinjau dari segi sumber hukum;

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan digariskan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah di sepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*. Dengan demikian wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasinya yang dijanjikan, tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata lahir dari akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige (unlawful)* bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*) atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut hukuman pidana atas pertanggungjawaban pidana (*crime liability*) dan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*).

b. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut;

Dasar timbul dari hak menuntut ganti rugi dalam Wanprestasi ialah Pasal 1243 KUH Perdata, pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling (interpellation)*.

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum tidak diperlukan somasi kapan saja terjadi PMH pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.

c. Dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*)

Tuntutan ganti rugi dalam Wanprestasi Pasal 1237 KUH Perdata mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut yaitu sejak terhitung terjadinya kelalaian dan Pasal 1236 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yang terdiri dari kerugian yang dialami kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga atau *interst*

Sedangkan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum PMH tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya, tidak menyebutkan rincian ganti ruginya dengan demikian dapat di tuntutan ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci objektif dan konkret yang disebut

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil dan kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula.

Bahwa pada uraian diatas pada dasarnya tidak sama antara Wanpretasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya oleh karena itu dalam merumuskan posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukan Wanprestasi dengan PMH dalam gugatan.

Bahwa dalam rumusan gugatannya Penggugat telah mencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara lain :

- Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 1 s.d angka 13 dapat disimpulkan bahwa dalil gugatannya Wanprestasi;
- Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 14 ,15, 17 dapat disimpulkan bahwa dalil gugatannya Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas telah terbukti Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sesuai dengan **Putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 Tanggal 24 April 1986** dan **Putusan Mahkamah Agung No.879/K/Pdt/1997** yang menyatakan "*bahwa Penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara dan harus keduanya harus diselesaikan tersendiri pula* " begitu juga dalam **Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009** yang dalam pertimbangan MA mengatakan" *Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)*"

Dari uraian diatas bahwa gugatan Penggugat sangat Kabur dan tidak jelas sama sekali dan sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. MENGENAI GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

Bahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa adanya kerjasama/perjanjian kerja dalam menjalankan usaha berupa usaha dekorasi yang bernama Dallas Decoration tidak lah benar.

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah keliru atau salah pihak dalam Gugatannya karena tidak ada Kesepakatan /Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat.tindakan Penggugat bertentangan dengan prinsip Pasal 1340 KUHPerdara. Bahwa gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil maka sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal- hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pengugat sebagaimana terdapat dalam surat gugatan yang ditujukan kepada Tergugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
3. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada angka 1 (satu) yang menyatakan “*Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama saling kenal karena dahulunya adalah teman satu sekolah, karena saling percaya maka pada tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk bekerja sama dalam menjalankan usaha dalam bidang dekorasi Wedding atau acara pernikahan serta event Organizer bernama Dallas Decoration dimana usaha tersebut sebelumnya dijalankan oleh orang tua Tergugat yaitu yang hanya focus pada bidang dekorasi pernikahan*”
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan jelas bahwasanya tidak ada Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan usaha bidang dekorasi Wedding yang bernama Dallas Decoration, yang mana pada tahun 2010 Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerja sebagai pekerja di Dallas Decoration dikarenakan Penggugat tidak memiliki pekerjaan, dan menunjuk Penggugat sebagai karyawan/manager dari Dallas Decoration yang Tergugat beri tugas mengelola mengontrol produksi persiapan Dallas Decoartion dan teknis dekorasi dilapangan yang mana bertanggung jawab langsung kepada Tergugat. Bahwa Dallas Decoration sudah berdiri sejak tahun 1998 yang mana merupakan bagian dari Dallas Bakery yang di rintis orang tua Tergugat, dan di tahun 2008 Tergugat di beri kepercayaan untuk mengelola Dallas Decoration yang bergerak dibidang jasa menyediakan dekorasi acara dan pernikahan.
4. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan “*bahwa adapun dari tahun 2006 terhadap pembagian kerja yaitu Penggugat*

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk mengurus urusan teknis terkait dekorasi, pembagian tugas mengelola para pekerja, memastikan pekerjaan atau suatu Event berjalan sesuai dengan keinginan Klien, sementara Tergugat bertugas pada bagian marketing dan mengelola keuangan, usaha, dimana lalu lintas pengelolaan setiap kegiatan menggunakan rekening milik Tergugat.”

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan jelas Posita angka 2 (dua) Teggugat menegaskan kembali bahwa pada tahun 2010 Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerja sebagai pekerja di Dallas Decoration dikarenakan Penggugat tidak memiliki pekerjaan, dan menunjuk Penggugat sebagai karyawan/manager dari Dallas Decoration yang Tergugat beri bertugas untuk mengurus urusan teknis terkait dekorasi, pembagian tugas mengelola para pekerja, memastikan pekerjaan atau suatu Event berjalan sesuai dengan keinginan Klien yang mana bertanggung jawab langsung kepada Tergugat sebagai pemilik usaha Dallas Decoration.

5. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada angka 3 (tiga) yang menyatakan” *Bahwa pada tahun 2012 kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat telah dipetegas dengan adanya kesepakatan pengelolaan keuangan bersama yaitu rekening usaha atas nama Tergugat dijadikan sebagai rekening bersama dengan kesepakatan Penggugat diberikan wewenang untuk memegang buku tabungan dan dapat mengakses SMS Banking dari rekening atas nama Tergugat tersebut, bahkan telah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat melalui persetujuan lisan yang diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu “ Gus (Penggugat) , berapa lu butuh ambil dan berapa gua (Tergugat) butuh tolong dikirim”*

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan jelas Posita angka 3 (tiga) bahwasanya tidak ada kesepakatan Tergugat dengan Penggugat dalam pengelolaan keuangan bersama dan rekening atas nama Tergugat menjadi rekening bersama. Yang mana rekening atas nama Tergugat merupakan rekening usaha Dallas Decoration yang segala pembayaran langsung ke Dallas Decoartion melalui rekening BCA dengan Nomor 0321568199 atas nama Tergugat dan Tergugat diberi akses maupun sms banking maupun ATM hanya sebatas untuk kepentingan Dallas Décor namun Tergugat tidak pernah melakukan persetujuan lisan kepada Penggugat “ *Gus (Penggugat) , berapa lu butuh ambil dan berapa gua (Tergugat) butuh tolong dikirim”* seperti yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 3 (tiga).

6. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyatakan “*Bahwa menurut pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap*

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang lain atau lebih. dimana artinya kesepakatan atau perikatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan usaha bersama berupa usaha Dekorasi yang dikenal dengan nama Dallas Decoration adalah suatu Perjanjian yang SAH dan Berharga”

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan jelas bahwasanya tidak ada Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan usaha bidang dekorasi Wedding yang bernama Dallas Decoration, dan dalam gugatan Penggugat mendalilkan Wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat dimana ada harus ada kewajiban prestasi dan menerima prestasi berdasarkan penjanjian yang dalilkan oleh Pengugat, bahwa didalam gugatan Pengugat tidak jelas dan tidak terang menjelaskan tentang Prestasi dan menerima Prestasi antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan yang intinya” *bahwa dalam usaha dekorasi modal /biaya yang besar adalah digunakan untuk membeli property baru berupa kayu, bunga dan hiasan lainnya dikarenakan hanya bisa dipakai sebanyak dua sampai tiga kali saja, maka modal usaha yang diperoleh dari Tergugat saat awal hanya bisa digunakan sebanyak satu atau dua kali saja, dengan kata lain setiap usaha yang dijalankan dengan hasil yang diperoleh harus membeli kembali property sebagai belanja modal bersama antara Penggugat dengan Tergugat.*

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan jelas Posita angka 5 (lima) bahwasanya modal biaya usaha dekorasi Dallas Decoration semuanya adalah modal dari Tergugat dan tidak ada modal bersama antara Tergugat dan Penggugat seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat, yang mana perlengkapan dan property bisa di pakai dalam jangka waktu yang panjang hanya hal- hal kecil yang sudah rusak atau yang akan di beli kembali bukan keseluruhan perlengkapan dan property dibeli baru kembali, dan Tergugat menegaskan kembali semua pembelian perlengkapan dan property yang rusak di beli menggunakan modal usaha Tergugat dari rekening atas nama Didi Tidore selaku pemilik usaha dan modal usaha Dalas Decoration

8. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang menyatakan ” *bahwa sejak adanya kesepakatan bersama dalam pengelolaan keuangan pada tahun 2012, Tergugat tidak pernah lagi ikut membantu pekerjaan baik dalam segi internal (mengerjakan even atau kegiatan) maupun external (marketing) padahal sebelum pembagian kerja dalam perkembangan Dallas Decoration berjalan dengan normal yaitu masing-masing pihak menjalankan tugasnya dengan baik, dimana pembagian kerja terhadap Tergugat terfokus pada mencari*

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klien dan Penggugat terfokus terhadap pekerjaan untuk persiapan pemasangan dekorasi acara namun setelah adanya kesepakatan pada tahun 2012 hampir seluruh pekerjaan dilakukan oleh Penggugat dengan kerelaan hati demi tujuan untuk kemajuan usaha.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan jelas Posita angka 6 (enam) bahwasanya tidak ada kesepakatan dalam pengelolaan keuangan bersama, selanjutnya Penggugat sebagai karyawan yang posisi Manajer di Dallas Decoration yang mana tugasnya melakukan mengerjakan even atau kegiatan dan pekerjaan persiapan pemasangan dekorasi acara yang seperti yang di dalilkan Penggugat pada Posita angka 6 (enam) dan bertanggung jawab langsung kepada Tergugat selaku pemilik usaha Dallas Decoration.

9. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang menyatakan *"bahwa sejak Tergugat tidak terlibat, maka segala pekerjaan dan persoalan menyangkut kegiatan usaha dikelola penuh oleh Penggugat sendiri saja mulai dari pekerjaan administrasi penyelenggara acara, teknis penyelenggara acara, perlengkapan acara hingga upah karyawan, namun Tergugat yang tidak terlibat sedikitpun tetap meminta uang hasil usaha kepada Penggugat, sehingga menurut Penggugat hal ini sangatlah tidak wajar dan tidak adil karena tidak sesuai dengan kesepakatan, namun seluruh kegiatan tersebut tetap dilaksanakan oleh Penggugat dengan senang hati serta semangat diri guna kemajuan Dallas Decoration yang telah didirikan bersama-sama dan untuk mencari nafkah yang halal"*

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan jelas Posita angka 9 (sembilan) bahwasanya yang di dalilkan Penggugat tersebut merupakan Tugas yang Tergugat berikan kepada Penggugat sebagai karyawan/manajer di Dallas Decoration yang bertanggung jawab langsung kepada Tergugat selaku pemilik usaha Dallas Decoration. Penggugat hanya memiliki hak sebatas gaji nya sebagai Karyawan/manajer di Dallas Decoration yang dibayarkan kepada Penggugat dan Seluruh uang hasil usaha yang dari Dallas Decoration merupakan Hak dari Tergugat sebagai pemilik usaha.

10. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada angka 10 (sepuluh) yang menyatakan *"bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat pernah disuruh oleh Tergugat untuk menandatangani surat yang mengatasmakan Penggugat sebagai Manajer (pengelola) Dallas Decoration yang saat itu diikuti oleh Penggugat, meskipun Penggugat tidak mengetahui untuk apa guna surat tersebut dan posisi Penggugat yang sebenarnya tidak sesuai dengan isi surat tersebut, karena Penggugat tidak pernah menerima gaji tetap ataupun tunjangan layaknya seorang manajer atau pekerja."*

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan jelas Posita angka 10 (sepuluh) bahwasanya Kedudukan Penggugat hanya sebatas karyawan/ manajer di Dallas Decoration yang bertanggung jawab langsung kepada Tergugat, dan dipertegas Penggugat dengan menandatangani surat pernyataan bahwa posisi Penggugat sebagai karyawan/Manajer ,jadi sudah jelas dan terang bahwa posisi Penggugat hanya sebagai karyawan/manajer di Dallas Decoration yang mana pemilik usaha tersebut adalah Tergugat.

11. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada angka 11 (sebelas) yang menyatakan yang intinya” *bahwa pada tahun 2020 Dallas Decoration mengalami permasalahan dibidang keuangan akibat pandemi Covid 19 dan saat ini kondisi tidak stabil, Tergugat seolah-olah melepas diri dari usaha dengan menarik kartu Debit ATM rekening usaha dari usaha dekorasi Penggugat jalankan tanpa kerjasama Tergugat”*

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan jelas Posita angka 11 (sebelas) bahwasanya Tergugat adalah pemilik kartu Debit ATM rekening usaha Dallas Decoration yang atas nama Didi Tidore atau Tergugat sendiri, merupakan hak penuh Tergugat atas Kartu Debit ATM tersebut untuk menariknya dari Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mau memberikan laporan keuangan Dallas Decoration kepada Tergugat, oleh karena itu Tergugat meminta Kartu Debit ATM tersebut.

12. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada angka 14 (empat belas) yang intinyamenyatakan“ *bahwa Penggugat pernah menyewa tanah beserta bangunan gudang untuk 10 tahun terhitung sejak tahun 2017 yang beralamat di Jl. HOS. Cokrominoto No 76 RT/RW.001/006 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang dengan uang pribadi milik Penggugat seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini”*

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan jelas Posita angka 14 (empat belas) bahwasanya tanah beserta bangunan gudang yang beralamat di Jl. HOS. Cokrominoto No 76 RT/RW.001/006 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang merupakan bangunan gudang yang Tergugat sewa selama 10 (sepuluh) tahun dengan uang Tergugat untuk usaha Dallas Decoration yang mana penyewa atas nama Tergugat sendiri ,bukan atas nama Penggugat

13. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada angka 15 (lima belas) yang menyatakan “ *bahwa Penggugat pernah membeli sebuah kendaraan dengan uang pribadi milik Penggugat untuk penunjang operasional perusahaan berupa mobil tipe Pick-Up seharga Rp. 20.000.00- (dua puluh juta rupiah) namun mobil*

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil oleh tergugat dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan usaha”

Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dan jelas Posita angka 15 (lima belas) bahwasanya kendaraan mobil Pick Up tidak pernah Tergugat ambil atau kuasai yang mana kendaraan tersebut kondisinya tidak layak jalan atau rusak parah yang mana tidak bisa beroperasi.

14. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada angka 16 (enam belas) yang intinya menyatakan “ *bahwa selama berjalannya usaha dekorasi antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya bekerjasama dengan istri Tergugat sehingga saat masih berjalan bersama usaha dekorasi banyak mendapatkan klien dari bantuan istri Tergugat, namun pada tahun 2019 Tergugat dan istri berpisah secara agama, Penggugat masih dipercayakan untuk menjalankan proyek dekorasi oleh istri Tergugat, bahkan yang terakhir proyek yang diberikan oleh istri Tergugat sangat besar, yaitu pengerjaan proyek event Nasional secara virtual bekerja sama dengan Bank Indonesia, akibatnya Tergugat merasa tidak senang kepada Penggugat karena merasa Penggugat telah mengkhianati dan menggelapkan seluruh uang dari proyek tersebut, padahal seluruh kegiatan dijalankan tanpa sedikitpun ada keterlibatan Tergugat”*

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan jelas Posita angka 16 (enam belas) bahwasanya Proyek Event Nasional yang bekerjasama dengan Bank Indonesia tersebut memakai nama Usaha Tergugat yaitu Dallas Decoration dan seluruh peralatan perlengkapan aset Usaha digunakan dalam mengerjakan event Nasional tersebut, dan Penggugat merasa memiliki Hak penuh terhadap Pembayaran Event yang menggunakan Dallas Decoration yang mana posisi Penggugat hanya karyawan/manajer di Dallas Decoration, bahwa Tergugat lah yang memiliki hak penuh Tergugat selaku pemilik Usaha.

15. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) yang intinya menyatakan” *bahwa pada tahun 2021 Penggugat baru mengetahui ternyata tanggal 30 Desember 2017 usaha yang dijalankan bersama telah didaftarkan secara sepihak oleh Tergugat menjadi hanya milik Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Padang dengan nama Perusahaan Dallas Decoration dan nama pengurus hanya Didi Tidore atau Tergugat tanpa Mencantumkan Penggugat, ternyata tanda terdaftar perusahaan oleh Tergugat tersebut digunakan oleh Tergugat sebagai bukti laporan Polisi di Polresta Padang yang melaporkan Penggugat dengan tuduhan penggelapan karena Penggugat dianggap telah menggelapkan dana usaha bersama pada usaha*

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekorasi, patut di duga tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat adalah suatu tipu muslihat untuk menghilangkan hak penggugat atas perusahaan”

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan jelas apa yang di dalilkan Penggugat pada Posita angka 17 (tujuh belas) bahwa Dallas Decoration adalah usaha dekor yang dirintis oleh ibu Tergugat semenjak tahun 1998 yang merangkap dengan usaha Dallas Bakery milik orang tua Tergugat, di tahun 2008 orang tua Tergugat memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengelola Dallas Decoration, dan Dallas Decoration merupakan dari bagian usaha Dallas Bakery milik orang tua Tergugat.

Bahwa Tergugat benar melaporkan Penggugat ke Polresta Padang dengan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat sejumlah **Rp. 3.662.607.386** - (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka, namun penggugat sengaja menggugat tergugat tanpa dasar yang jelas hanya untuk menghambat proses pidana yang sedang berlangsung.

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada Postia Gugatan Penggugat angka 22 (dua puluh dua) yang intinya menyatakan” *bahwa Penggugat Khawatir jika nanti dalam perkara ini Tergugat ingkar melaksanakan kewajiban setelah adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset milik Tergugat yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang diatasnya berdiri gedung kantor dan bangunan gudang Dallas Decoration beralamat di Jl. HOS. Cokrominoto No.67 RT/RW 001/006 Kel. Berok Nipah Kec.Padang Barat Kota Padang”*

Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta diletakkan Sita Jaminan atas tanah objek di Jl. HOS.Cokrominoto No.67 RT/RW 001/006 Kel. Berok Nipah Kec.Padang Barat Kota Padang karena bukan Hak milik Penggugat, melainkan hak Tergugat, bahwa Tergugat yang menyewa bangunan tersebut selama 10 tahun dengan uang pribadi Tergugat berdasarkan bukti Sewa atas nama Tegugat. untuk itu sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita mana patut untuk ditolak;

17. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya dan membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

DALAM REKONVENSI

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa segala yang telah Penggugat Rekonvensi nyatakan dalam eksepsi dan Jawaban maka dianggap tertuang kembali dalam rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang berkesesuaian.
19. Bahwa Dallas Decoration adalah usaha dekor milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang sudah dirintisnya semenjak tahun 1998 dan Penggugat Rekonvensi diberi kepercayaan mengelola Dallas Decoration semenjak tahun 2008 lalu pada tahun 2009 Penggugat Rekonvensi membuka rekening BCA untuk operasional Dallas Decoration, yang mana rekening tersebut dibuat atas nama Penggugat Rekonvensi sendiri.
20. Bahwa sekira tahun 2010 Tergugat Rekonvensi yang merupakan teman dekat Penggugat Rekonvensi sejak SMA yang pada saat itu tidak ada pekerjaan, Penggugat Rekonvensi mengajak untuk bekerja di Dallas Decoration milik Penggugat Rekonvensi dan orang tua Penggugat Rekonvensi yang mana pada awalnya tidak ada masalah dengan kerja Tergugat Rekonvensi.
21. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki urusan dan pekerjaan yang harus dikerjakan di pekanbaru pada tahun 2016 sampai 2017, namun pada tahun 2019 Penggugat Rekonvensi curiga dengan gelagat Tergugat rekonvensi ada mendirikan usaha di gudang Hos Cokroaminoto dan anggota Penggugat Rekonvensi bernama TURAT dan juga SYAIFUL dipindahkan ke gudang sebelahnya agar tidak terdeteksi aktifitas usaha Tergugat Rekonvensi.
22. Bahwa sekira bulan maret 2020 Tergugat Rekonvensi yang saat itu bekerja sebagai manager di Dallas Decoration milik Penggugat Rekonvensi ingin mengundurkan diri lalu Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi melaporkan pendapatan Dallas Decoration dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum Tergugat Rekonvensi laporkan namun Tergugat Rekonvensi tidak kunjung juga melaporkan pendapatan dallas decoration, namun ketika Penggugat Rekonvensi desak, Tergugat Rekonvensi membuat laporan keuangan yang di printkan tapi tidak Tergugat Rekonvensi tanda tangani.
23. Bahwa Ketika Penggugat Rekonvensi mempertanyakan uang dari event yang dilaporkan Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjawab. Karena Tergugat Rekonvensi adalah teman dekat Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi memberikan waktu kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaporkan uang pendapatan Dallas Decoration tersebut namun Tergugat Rekonvensi tidak juga memberikan pertanggung jawaban keuangan tersebut.
24. Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2020 ada transaksi dari BI ke rekening Dallas untuk pemasangan rangka baja penyewaan Q RIS di BI sehingga pajak final BI

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Dallas Bakery. Pada bulan November 2020 Penggugat Rekonvensi menyuruh anggota Penggugat Rekonvensi RIDHO untuk mengambil ATM BCA Penggugat Rekonvensi yang ada pada Tergugat Rekonvensi yang merupakan rekening tabungan Dallas Decoration untuk uang keluar dan uang masuk Dallas Decoration yang Penggugat Rekonvensi serahkan kepada Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku manager Dallas Decoration.

25. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 ketika Penggugat Rekonvensi membersihkan gudang Dallas Decoration di Jl Hosokroaminoto No 89 RT 001 RW 006 Kel Berok Nipah Padang Barat Kota Padang bersama anggota Penggugat Rekonvensi lainnya Penggugat Rekonvensi menemukan sampah kertas yang mana terdapat bukti bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan kegiatan event Dallas Decorations akan tetapi uangnya di transfer ke rekening pribadi Tergugat Rekonvensi rekening BCA dengan nomor 5270550110 atas nama AGUS SAPUTERA. Selain itu Penggugat Rekonvensi juga mendapat bukti bahwa Tergugat Rekonvensi mendirikan usaha Decoration dengan nama JEMPOL GEDE yang beralamat di gudang Dallas Decoration di Jl Hosokroaminoto No 89 Rt 001 Rw 006 Kel Berok Nipah Padang Barat Kota Padang dan dengan invoice atas nama Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi mendirikan usaha decoration lainnya bersama JEFRISSON PARLINDUNGAN dengan nama PT LINI MULTIKREASI MAKNATAMA dan setelah Penggugat Rekonvensi tanyakan kepada anggota Penggugat Rekonvensi TURAT dan SAIPUL menerangkan bahwa setiap kegiatan produksi dekor PT LINI MULTIKREASI MAKNATAMA dilakukan di gudang Dallas Decoration di Jl Hosokroaminoto No 89 Rt 001 Rw 006 Kel Berok Nipah Padang Barat Kota Padang.

26. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi rekening koran rekening BCA dengan nomor 5270550110 atas nama AGUS SAPUTERA milik Tergugat Rekonvensi. dan Penggugat Rekonvensi menemukan adanya data transaksi dekor Dallas langsung ke rekening Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 67.900.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 4 kegiatan event yaitu DP event wedding DEA dan DIMAS di hotel mercure tanggal 13 maret 2021 dengan bukti transfer ke rekening pribadi Tergugat Rekonvensi tanggal 3 Maret 2021 senilai Rp 50.000.000,-, event wedding ZAHRAH dan PUTRA tanggal 29 mei 2021 dengan bukti transfer ke rekening pribadi Tergugat Rekonvensi tanggal 29 Mei 2021 senilai Rp 2.400.000,-, event wedding MELGA HALIM tanggal 7 Maret 2021 di hotel Inna muara dengan bukti transfer ke rekening pribadi Tergugat

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tanggal 7 Maret 2021 senilai Rp 10.500.000,-, dan event event wedding YOLLA dan FAJAR tanggal 10 Juli 2021 oleh di UPI SC Padang dengan bukti transfer ke rekening pribadi Tergugat Rekonvensi tanggal 06 Juni 2021 senilai Rp 5.000.000,- **padahal hal itu tidak diperbolehkan seharusnya transaksi dekor dallas harus ditransfer ke rekening BCA Penggugat Rekonvensi dengan nomor rekening 0321568199 atas nama DIDI TIDORE.**

27. Bahwa Penggugat Rekonvensi kemudian memanggil Tergugat Rekonvensi dan menanyakan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah Penggugat Rekonvensi cek rekening koran dallas decoration dengan nomor rekening 0321568199 atas nama DIDI TIDORE yang selama ini Penggugat Rekonvensi berikan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengelola operasional Dallas Decoration ternyata Penggugat Rekonvensi mendapati ada transaksi yang aneh yang mana Tergugat Rekonvensi melakukan penarikan tunai dan melakukan transfer uang milik Penggugat Rekonvensi dari rekening Dallas Decoration di rekening BCA Penggugat Rekonvensi dengan nomor rekening 0321568199 atas nama DIDI TIDORE yang mana pada akhirnya seluruh transaksi tersebut berjumlah **Rp. 3.546.107.386 -(tiga milyar lima ratus empat puluh enam tigas ratus delapan puluh enam rupiah)** dengan rincian rekening RAHMAT (suami SOFIA NOVA) dan JEFRI PARLINDUNGAN (merupakan direktur dari usaha dekorasi PT LINI MULTIKREASI MAKNATAMA dimana Tergugat Rekonvensi selaku komisaris). SHOFIA NOVA (mantan karyawan Penggugat Rekonvensi yang telah Penggugat Rekonvensi berhentikan tanggal 6 November 2018), yang mana SHOFIA NOVA diberhentikan karena tidak bisa bertanggung jawab tentang scaffolding milik DALLAS DECORATION yang hilang dari penyewaan namun pada tahun 2019 masih ditemukan transaksi ke rekening SHOFIA NOVA senilai Rp. 295.500.000,- dan ternyata Tergugat Rekonvensi masih memakai SHOFIA NOVA dan masih berperan aktif sebagai tenaga administrasi tapi bukan di Dallas decoration dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan manajemen DALLAS DECORATION.

28. Selain itu Penggugat Rekonvensi juga bertemu dengan event organizer dari FA wedding yang bernama YOSE HENDRA dan Penggugat Rekonvensi mendapat informasi dan mendapat bukti perbuatan Tergugat Rekonvensi event wedding VIVIN dan ARIEF tanggal 17 Mei 2021 oleh FA Wedding di hotel HW Padang dengan bukti transfer ke rekening pribadi Tergugat Rekonvensi tanggal 17 Mei 2021 senilai Rp 5.000.000,- dan tanggal 17 Mei 2021 senilai Rp 5.600.000,-

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Penggugat Rekonvensi melaporkan perbuatan Tergugat Rekonvensi ke Polresta Padang.

29. Awalnya yang Penggugat Rekonvensi ketahui Yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi selaku manager di dallas decoration adalah uang pembayaran jasa dekorasi dari konsumen dallas decoration senilai Rp. 67.900.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Tergugat Rekonvensi mengambil keuntungan dengan cara menyuruh konsumen mentransfer rekening BCA dengan nomor 5270550110 atas nama AGUS SAPUTERA untuk 4 kegiatan event yaitu dengan rincian :

NO	NAMA EVENT	TEMPAT	TGL EVENT	TGL TRANSFER	JUMLAH
1	Wedding DEA dan DIMAS	Hotel Mercure	13 maret 2021	3 Maret 2021	Rp. 50.000.000,-
2	Wedding ZAHRAH dan PUTRA	Rumah	29 mei 2021	29 Mei 2021	Rp 2.400.000,-
3	Wedding MELGA HALIM	Hotel Inna Muara	7 Maret 2021	7 Maret 2021	Rp 10.500.000,-
4	Wedding YOLLA dan FAJAR	Gedung Serbaguna UPI	10 Juli 2021	6 Juli 2021	Rp 5.000.000,-
JUMLAH					Rp. 67.900.000,-

padahal hal itu tidak diperbolehkan seharusnya transaksi dekor dallas harus ditransfer ke rekening BCA Penggugat Rekonvensi dengan nomor rekening 0321568199 atas nama DIDI TIDORE.

30. Bahwa Berdasarkan informasi dari FA wedding yang memakai jasa Dallas Decoration tapi juga tidak dilaporkan Tergugat Rekonvensi yaitu :

NO	NAMA EVENT	TEMPAT	TGL EVENT	TGL TRANSFER	JUMLAH
1	Wedding VIVIN dan ARIEF	hotel HW Padang	17 mei 2021	17 mei 2021 17 mei 2021	Rp 5.600.000,- Rp 5.000.000,-
JUMLAH					Rp 10.600.000,-

31. Bahwa adapula beberapa data transaksi dekor dallas yang masuk kerekening Tergugat Rekonvensi namun tidak dilaporkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemilik dallas decoration yaitu :

NO	NAMA EVENT	TEMPAT	TGL EVENT	TGL TRANSFER	JUMLAH
1	LLG Mandiri PT Gema media prom	Tidak diketahui	Tidak diketahui	16 Desember 2019	Rp 3.000.000,-

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bean Bag Dallas				
2	DP Tenda dan dekor SITI AISYAH AG	Tidak diketahui	Tidak diketahui	14 Juni 2021	Rp 10.000.000,-
3	pelunasan dekor Dallas SITI AISYAH AG	Tidak diketahui	Tidak diketahui	14 Juni 2021	Rp 10.000.000,-
JUMLAH TOTAL PENGSELAPAN					Rp 23.000.000,-

Total kerugian berupa uang konsumen yang tidak dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi / tidak disetorkan ke rekening ke dallas decoratin tapi masuk ke rekening pribadi Tergugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).**

32. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi melakukan transfer uang milik Penggugat Rekonvensi dari rekening Dallas Decoration di rekening BCA Penggugat Rekonvensi dengan nomor rekening 0321568199 atas nama DIDI TIDORE ke rekening SOFIA NOVA (mantan karyawan Penggugat Rekonvensi yang telah Penggugat Rekonvensi berhentian tanggal 6 November 2018), RAHMAT (suami SOFIA NOVA) dan JEFRI PARLINDUNGAN (merupakan direktur dari usaha dekorasi PT LINI MULTIKREASI MAKNATAMA dimana Tergugat Rekonvensi selaku komisaris) serta melakukan penarikan tunai yang diketahui Penggugat Rekonvensi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sejumlah **Rp 3.546.107.386,- (tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Tergugat Rekonvensi memindahkan uang dari rekening Penggugat Rekonvensi Langsung ke rekening pribadi Tergugat Rekonvensi dari tahun 2016 sampai dengan 2020;

1. Tahun 2016

NO	TANGGAL TRANSAKSI	AGUS SAPUTERA
1	11/01/2016	Rp 10.000.000
2	20/01/2016	Rp 3.500.000
3	25/01/2016	Rp 4.877.333
4	29/01/2016	Rp 5.000.000
5	01/02/2016	Rp 10.000.000
6	09/02/2016	Rp 7.500.000
7	02/03/2016	Rp 5.000.000
8	02/03/2016	Rp 10.000.000
9	07/03/2016	Rp 10.000.000
10	15/03/2016	Rp 10.000.000
11	05/04/2016	Rp 5.000.000
12	04/05/2016	Rp 7.500.000
13	12/07/2016	Rp 5.000.000

2. Tahun 2017

NO	TANGGAL TRANSAKSI	AGUS SAPUTERA
1	01/01/2017	Rp 10.000.000
2	03/01/2017	Rp 5.000.000
3	07/01/2017	Rp 10.765.000
4	23/01/2017	Rp 12.750.000
5	06/02/2017	Rp 5.000.000
6	06/03/2017	Rp 7.500.000
7	11/04/2017	Rp 7.500.000
8	08/05/2017	Rp 7.500.000
9	23/05/2017	Rp 1.080.000
10	02/06/2017	Rp 7.500.000
11	05/07/2017	Rp 5.000.000
12	07/09/2017	Rp 10.000.000
13	16/10/2017	Rp 5.000.000

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	02/09/2016	Rp 7.500.000
15	10/10/2016	Rp 5.000.000
16	25/10/2016	Rp 10.000.000
17	26/10/2016	Rp 4.195.000
18	26/10/2016	Rp 4.100.000
19	14/11/2016	Rp 7.500.000
20	29/11/2016	Rp 3.000.000
21	01/12/2016	Rp 10.000.000
22	13/12/2016	Rp 7.500.000
TOTAL		Rp 152.172.333

14	16/11/2017	Rp 10.000.000
15	08/12/2017	Rp 7.500.000
TOTAL		Rp 112.095.000

3. Tahun 2018

NO	TANGGAL TRANSAKSI	AGUS SAPUTERA
1	08/01/2018	Rp 7.500.000
2	07/02/2018	Rp 5.000.000
3	08/03/2018	Rp 5.000.000
4	04/04/2018	Rp 5.000.000
5	08/05/2018	Rp 5.000.000
6	06/06/2018	Rp 5.000.000
7	06/07/2018	Rp 5.000.000
8	10/12/2018	Rp 5.000.000
TOTAL		Rp 42.500.000

4. Tahun 2019

NO	TANGGAL TRANSAKSI	AGUS SAPUTERA
1	05/01/2019	Rp 5.000.000
2	04/03/2019	Rp 5.000.000
3	08/04/2019	Rp 5.000.000
4	02/05/2019	Rp 5.000.000
5	04/11/2019	Rp 800.000
TOTAL		Rp 20.800.000

5. Tahun 2020

NO	TANGGAL TRANSAKSI	AGUS SAPUTERA
1	22/04/2020	Rp 10.000.000
TOTAL		Rp 10.000.000

b. Tergugat Rekovensasi melakukan tarik tunai langsung dari rekening Penggugat Rekovensasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020

1. Tahun 2016

NO	TANGGAL TRANSAKSI	TARIK TUNAI
1	04/01/2016	Rp 2.500.000
2	04/01/2016	Rp 1.250.000
3	05/01/2016	Rp 2.500.000
4	11/01/2016	Rp 2.500.000
5	11/01/2016	Rp 2.500.000
6	11/01/2016	Rp 1.000.000

NO	TANGGAL TRANSAKSI	TARIK TUNAI
91	01/08/2016	Rp 2.500.000
92	08/08/2016	Rp 1.000.000
93	15/08/2016	Rp 2.500.000
94	18/08/2016	Rp 1.250.000
95	19/08/2016	Rp 1.250.000
96	22/08/2016	Rp 2.500.000

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	15/01/2016	Rp 1.000.000	97	22/08/2016	Rp 2.500.000
8	18/01/2016	Rp 1.250.000	98	22/08/2016	Rp 2.500.000
9	18/01/2016	Rp 1.250.000	99	22/08/2016	Rp 2.500.000
10	18/01/2016	Rp 1.250.000	100	22/08/2016	Rp 2.500.000
11	20/01/2016	Rp 1.250.000	101	22/08/2016	Rp 1.250.000
12	22/01/2016	Rp 1.250.000	102	24/08/2016	Rp 1.250.000
13	25/01/2016	Rp 2.500.000	103	29/08/2016	Rp 2.500.000
14	25/01/2016	Rp 2.500.000	104	29/08/2016	Rp 1.250.000
15	28/01/2016	Rp 2.500.000	105	29/08/2016	Rp 1.250.000
16	28/01/2016	Rp 2.500.000	106	02/09/2016	Rp 1.250.000
17	28/01/2016	Rp 2.500.000	107	02/09/2016	Rp 1.250.000
18	28/01/2016	Rp 2.500.000	108	06/09/2016	Rp 1.250.000
19	01/02/2016	Rp 2.500.000	109	07/09/2016	Rp 1.250.000
20	01/02/2016	Rp 2.500.000	110	13/09/2016	Rp 2.500.000
21	01/02/2016	Rp 2.500.000	111	13/09/2016	Rp 1.250.000
22	05/02/2016	Rp 1.250.000	112	13/09/2016	Rp 1.250.000
23	09/02/2016	Rp 2.500.000	113	14/09/2016	Rp 2.500.000
24	10/02/2016	Rp 2.500.000	114	19/09/2016	Rp 2.500.000
25	12/02/2016	Rp 2.500.000	115	19/09/2016	Rp 1.250.000
26	15/02/2016	Rp 2.500.000	116	19/09/2016	Rp 2.500.000
27	23/02/2016	Rp 2.500.000	117	21/09/2016	Rp 2.500.000
28	02/03/2016	Rp 1.000.000	118	22/09/2016	Rp 1.250.000
29	07/03/2016	Rp 2.500.000	119	27/09/2016	Rp 1.250.000
30	14/03/2016	Rp 1.000.000	120	27/09/2016	Rp 100.000
31	15/03/2016	Rp 1.250.000	121	29/09/2016	Rp 1.250.000
32	16/03/2016	Rp 2.500.000	122	29/09/2016	Rp 1.250.000
33	30/03/2016	Rp 2.500.000	123	30/09/2016	Rp 2.500.000
34	30/03/2016	Rp 2.500.000	124	30/09/2016	Rp 2.500.000
35	30/03/2016	Rp 2.500.000	125	30/09/2016	Rp 2.500.000
36	30/03/2016	Rp 2.500.000	126	30/09/2016	Rp 2.500.000
37	12/04/2016	Rp 1.000.000	127	03/10/2016	Rp 1.250.000
38	19/04/2016	Rp 2.500.000	128	03/10/2016	Rp 1.250.000
39	19/04/2016	Rp 2.500.000	129	06/10/2016	Rp 2.500.000

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	25/04/2016	Rp 2.500.000	130	10/10/2016	Rp 2.500.000
41	25/04/2016	Rp 2.500.000	131	10/10/2016	Rp 2.500.000
42	25/04/2016	Rp 2.500.000	132	10/10/2016	Rp 1.250.000
43	27/04/2016	Rp 2.500.000	133	10/10/2016	Rp 1.250.000
44	27/04/2016	Rp 2.500.000	134	11/10/2016	Rp 1.250.000
45	27/04/2016	Rp 2.500.000	135	13/10/2016	Rp 1.250.000
46	27/04/2016	Rp 2.500.000	136	14/10/2016	Rp 1.250.000
47	03/05/2016	Rp 1.000.000	137	14/10/2016	Rp 1.250.000
48	03/05/2016	Rp 2.500.000	138	17/10/2016	Rp 2.500.000
49	03/05/2016	Rp 2.500.000	139	17/10/2016	Rp 2.500.000
50	04/05/2016	Rp 2.500.000	140	17/10/2016	Rp 1.250.000
51	09/05/2016	Rp 2.500.000	141	21/10/2016	Rp 1.250.000
52	09/05/2016	Rp 2.500.000	142	21/10/2016	Rp 1.250.000
53	10/05/2016	Rp 2.500.000	143	24/10/2016	Rp 2.500.000
54	10/05/2016	Rp 2.500.000	144	24/10/2016	Rp 1.250.000
55	10/05/2016	Rp 1.000.000	145	25/10/2016	Rp 2.500.000
56	10/05/2016	Rp 1.000.000	146	27/10/2016	Rp 2.500.000
57	12/05/2016	Rp 1.250.000	147	31/10/2016	Rp 2.500.000
58	13/05/2016	Rp 2.500.000	148	31/10/2016	Rp 2.500.000
59	16/05/2016	Rp 2.500.000	149	31/10/2016	Rp 1.250.000
60	16/05/2016	Rp 1.250.000	150	31/10/2016	Rp 1.250.000
61	16/05/2016	Rp 1.250.000	151	31/10/2016	Rp 2.500.000
62	18/05/2016	Rp 1.250.000	152	31/10/2016	Rp 2.500.000
63	23/05/2016	Rp 2.500.000	153	31/10/2016	Rp 2.500.000
64	23/05/2016	Rp 2.500.000	154	01/11/2016	Rp 2.500.000
65	24/05/2016	Rp 2.500.000	155	01/11/2016	Rp 2.500.000
66	24/05/2016	Rp 1.250.000	156	01/11/2016	Rp 2.500.000
67	30/05/2016	Rp 2.500.000	157	07/11/2016	Rp 2.500.000
68	30/05/2016	Rp 2.500.000	158	07/11/2016	Rp 2.500.000
69	30/05/2016	Rp 2.500.000	159	14/11/2016	Rp 2.500.000
70	30/05/2016	Rp 2.500.000	160	14/11/2016	Rp 2.500.000
71	14/06/2016	Rp 2.500.000	161	14/11/2016	Rp 1.250.000
72	17/06/2016	Rp 2.500.000	162	14/11/2016	Rp 1.250.000

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	20/06/2016	Rp 1.000.000
74	27/06/2016	Rp 2.500.000
75	27/06/2016	Rp 2.500.000
76	27/06/2016	Rp 2.500.000
77	29/06/2016	Rp 2.500.000
78	29/06/2016	Rp 2.500.000
79	29/06/2016	Rp 2.500.000
80	29/06/2016	Rp 2.500.000
81	04/07/2016	Rp 2.500.000
82	12/07/2016	Rp 2.500.000
83	15/07/2016	Rp 1.250.000
84	18/07/2016	Rp 1.250.000
85	18/07/2016	Rp 1.250.000
86	18/07/2016	Rp 1.250.000
87	01/08/2016	Rp 2.500.000
88	01/08/2016	Rp 2.500.000
89	01/08/2016	Rp 2.500.000
90	01/08/2016	Rp 2.500.000

163	15/11/2016	Rp 2.500.000
164	21/11/2016	Rp 2.500.000
165	21/11/2016	Rp 2.500.000
166	21/11/2016	Rp 2.500.000
167	01/12/2016	Rp 2.500.000
168	01/12/2016	Rp 2.500.000
169	01/12/2016	Rp 2.500.000
170	01/12/2016	Rp 2.500.000
171	02/12/2016	Rp 1.250.000
172	05/12/2016	Rp 2.500.000
173	05/12/2016	Rp 2.500.000
174	13/12/2016	Rp 2.500.000
175	13/12/2016	Rp 2.500.000
176	14/12/2016	Rp 2.500.000
177	27/12/2016	Rp 1.250.000
178	27/12/2016	Rp 1.250.000
179	27/12/2016	Rp 1.250.000
180	27/12/2016	Rp 1.250.000
181	29/12/2016	Rp 1.250.000
TOTAL		Rp 365.100.000

2. Tahun 2017

NO	TANGGAL TRANSAKSI	TARIK TUNAI
1	03/01/2017	Rp 10.000.000
2	04/01/2017	Rp 1.250.000
3	06/01/2017	Rp 2.500.000
4	09/01/2017	Rp 2.500.000
5	24/01/2017	Rp 5.000.000
6	25/01/2017	Rp 2.500.000
7	26/01/2017	Rp 1.250.000
8	27/01/2017	Rp 10.000.000

NO	TANGGAL TRANSAKSI	TARIK TUNAI
56	05/06/2017	Rp 3.000.000
57	09/06/2017	Rp 1.000.000
58	03/07/2017	Rp 1.000.000
59	04/07/2017	Rp 1.250.000
60	05/07/2017	Rp 1.000.000
61	10/07/2017	Rp 2.000.000
62	17/07/2017	Rp 1.000.000
63	31/07/2017	Rp 6.000.000
64	04/08/2017	Rp 1.250.000

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	31/01/2017	Rp 10.000.000
10	02/02/2017	Rp 5.000.000
11	05/02/2017	Rp 3.500.000
12	08/02/2017	Rp 1.250.000
13	13/02/2017	Rp 3.750.000
14	14/02/2017	Rp 2.500.000
15	18/02/2017	Rp 5.000.000
16	20/02/2017	Rp 3.750.000
17	22/02/2017	Rp 2.500.000
18	25/02/2017	Rp 2.500.000
19	28/02/2017	Rp 10.000.000
20	02/03/2017	Rp 1.250.000
21	06/03/2017	Rp 1.250.000
22	07/03/2017	Rp 6.250.000
23	08/03/2017	Rp 1.750.000
24	10/03/2017	Rp 2.500.000
25	13/03/2017	Rp 1.250.000
26	15/03/2017	Rp 1.000.000
27	20/03/2017	Rp 2.500.000
28	27/03/2017	Rp 5.000.000
29	29/03/2017	Rp 5.000.000
30	30/03/2017	Rp 2.500.000
31	03/04/2017	Rp 20.000.000
32	04/04/2017	Rp 2.500.000
33	05/04/2017	Rp 2.500.000
34	06/04/2017	Rp 1.250.000
35	10/04/2017	Rp 5.000.000
36	11/04/2017	Rp 1.250.000
37	12/04/2017	Rp 2.500.000
38	13/04/2017	Rp 5.000.000
39	17/04/2017	Rp 11.250.000
40	18/04/2017	Rp 1.250.000
41	20/04/2017	Rp 2.000.000

65	07/08/2017	Rp 2.500.000
66	11/08/2017	Rp 1.250.000
67	18/08/2017	Rp 1.250.000
68	22/08/2017	Rp 1.250.000
69	25/08/2017	Rp 1.000.000
70	29/08/2017	Rp 1.000.000
71	30/08/2017	Rp 2.500.000
72	12/09/2017	Rp 1.000.000
73	18/09/2017	Rp 2.250.000
74	22/09/2017	Rp 1.250.000
75	26/09/2017	Rp 1.250.000
76	27/09/2017	Rp 1.000.000
77	29/09/2017	Rp 1.250.000
78	02/10/2017	Rp 16.250.000
79	03/10/2017	Rp 1.250.000
80	04/10/2017	Rp 2.500.000
81	09/10/2017	Rp 2.250.000
82	10/10/2017	Rp 2.500.000
83	12/10/2017	Rp 5.000.000
84	13/10/2017	Rp 1.250.000
85	16/10/2017	Rp 4.250.000
86	17/10/2017	Rp 2.000.000
87	18/10/2017	Rp 2.000.000
88	19/10/2017	Rp 5.000.000
89	20/10/2017	Rp 10.000.000
90	23/10/2017	Rp 10.000.000
91	24/10/2017	Rp 5.000.000
92	25/10/2017	Rp 2.500.000
93	26/10/2017	Rp 1.250.000
94	27/10/2017	Rp 2.500.000
95	30/10/2017	Rp 12.250.000
96	31/10/2017	Rp 10.000.000
97	06/11/2017	Rp 1.000.000
98	08/11/2017	Rp 1.250.000
99	13/11/2017	Rp 1.250.000

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	25/04/2017	Rp 7.000.000
43	02/05/2017	Rp 11.000.000
44	04/05/2017	Rp 1.000.000
45	05/05/2017	Rp 1.000.000
46	08/05/2017	Rp 10.000.000
47	10/05/2017	Rp 6.250.000
48	12/05/2017	Rp 3.750.000
49	15/05/2017	Rp 8.750.000
50	16/05/2017	Rp 2.500.000
51	18/05/2017	Rp 1.000.000
52	20/05/2017	Rp 2.500.000
53	23/05/2017	Rp 1.000.000
54	29/05/2017	Rp 3.500.000
55	02/06/2017	Rp 2.000.000

100	15/11/2017	Rp 1.000.000
101	20/11/2017	Rp 5.000.000
102	23/11/2017	Rp 7.500.000
103	24/11/2017	Rp 2.500.000
104	28/11/2017	Rp 7.500.000
105	30/11/2017	Rp 5.000.000
106	18/12/2017	Rp 2.500.000
107	19/12/2017	Rp 2.500.000
108	20/12/2017	Rp 7.500.000
109	27/12/2017	Rp 2.250.000
110	29/12/2017	Rp 10.000.000
TOTAL		Rp 421.500.000

3. Tahun 2018

NO	TANGGAL TRANSAKSI	TARIK TUNAI
1	04/01/2018	Rp 1.250.000
2	05/01/2018	Rp 1.250.000
3	08/01/2018	Rp 1.250.000
4	08/01/2018	Rp 1.250.000
5	08/01/2018	Rp 1.000.000
6	15/01/2018	Rp 1.000.000
7	15/01/2018	Rp 1.250.000
8	29/01/2018	Rp 1.250.000
9	29/01/2018	Rp 1.250.000
10	29/01/2018	Rp 1.250.000
11	29/01/2018	Rp 1.250.000
12	29/01/2018	Rp 1.250.000
13	05/02/2018	Rp 1.000.000
14	06/02/2018	Rp 1.250.000

NO	TANGGAL TRANSAKSI	TARIK TUNAI
86	13/06/2018	Rp 1.000.000
87	20/06/2018	Rp 1.250.000
88	02/07/2018	Rp 1.250.000
89	05/07/2018	Rp 1.250.000
90	06/07/2018	Rp 1.000.000
91	16/07/2018	Rp 2.500.000
92	16/07/2018	Rp 2.500.000
93	20/07/2018	Rp 1.250.000
94	23/07/2018	Rp 1.000.000
95	27/07/2018	Rp 1.000.000
96	30/07/2018	Rp 2.500.000
97	30/07/2018	Rp 1.000.000
98	06/08/2018	Rp 1.000.000
99	06/08/2018	Rp 1.000.000
100	06/08/2018	Rp 1.000.000

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	07/02/2018	Rp 1.250.000
16	07/02/2018	Rp 1.250.000
17	07/02/2018	Rp 1.250.000
18	07/02/2018	Rp 1.250.000
19	08/02/2018	Rp 1.250.000
20	09/02/2018	Rp 1.500.000
21	12/02/2018	Rp 2.500.000
22	12/02/2018	Rp 2.500.000
23	12/02/2018	Rp 2.500.000
24	12/02/2018	Rp 2.500.000
25	14/02/2018	Rp 1.250.000
26	14/02/2018	Rp 1.250.000
27	14/02/2018	Rp 1.250.000
28	14/02/2018	Rp 1.250.000
29	14/02/2018	Rp 1.250.000
30	20/02/2018	Rp 1.000.000
31	26/02/2018	Rp 1.000.000
32	28/02/2018	Rp 2.500.000
33	28/02/2018	Rp 2.500.000
34	28/02/2018	Rp 2.500.000
35	28/02/2018	Rp 2.500.000
36	05/03/2018	Rp 15.000.000
37	08/03/2018	Rp 1.000.000
38	12/03/2018	Rp 1.500.000
39	12/03/2018	Rp 1.000.000
40	12/03/2018	Rp 1.250.000
41	14/03/2018	Rp 1.250.000
42	02/04/2018	Rp 2.500.000
43	02/04/2018	Rp 2.500.000
44	02/04/2018	Rp 2.500.000
45	02/04/2018	Rp 2.500.000
46	02/04/2018	Rp 1.000.000
47	02/04/2018	Rp 1.000.000

101	27/08/2018	Rp 2.500.000
102	27/08/2018	Rp 1.500.000
103	29/08/2018	Rp 1.250.000
104	12/09/2018	Rp 2.500.000
105	12/09/2018	Rp 2.500.000
106	12/09/2018	Rp 1.500.000
107	13/09/2018	Rp 1.000.000
108	13/09/2018	Rp 1.000.000
109	17/09/2018	Rp 1.250.000
110	19/09/2018	Rp 2.500.000
111	19/09/2018	Rp 2.500.000
112	21/09/2018	Rp 2.500.000
113	24/09/2018	Rp 2.500.000
114	01/10/2018	Rp 2.500.000
115	01/10/2018	Rp 2.500.000
116	01/10/2018	Rp 2.500.000
117	01/10/2018	Rp 2.500.000
118	01/10/2018	Rp 2.500.000
119	08/10/2018	Rp 2.500.000
120	12/10/2018	Rp 2.000.000
121	15/10/2018	Rp 2.500.000
122	15/10/2018	Rp 2.500.000
123	15/10/2018	Rp 2.500.000
124	15/10/2018	Rp 2.500.000
125	15/10/2018	Rp 1.000.000
126	15/10/2018	Rp 1.250.000
127	15/10/2018	Rp 1.250.000
128	15/10/2018	Rp 1.250.000
129	15/10/2018	Rp 1.250.000
130	16/10/2018	Rp 2.500.000
131	16/10/2018	Rp 2.500.000
132	18/10/2018	Rp 1.000.000
133	22/10/2018	Rp 2.500.000
134	25/10/2018	Rp 1.000.000
135	26/10/2018	Rp 2.500.000

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	04/04/2018	Rp 1.250.000
49	04/04/2018	Rp 1.250.000
50	06/04/2018	Rp 1.000.000
51	06/04/2018	Rp 2.500.000
52	06/04/2018	Rp 2.500.000
53	06/04/2018	Rp 2.500.000
54	09/04/2018	Rp 1.000.000
55	09/04/2018	Rp 1.500.000
56	12/04/2018	Rp 1.250.000
57	13/04/2018	Rp 2.500.000
58	13/04/2018	Rp 2.500.000
59	16/04/2018	Rp 2.500.000
60	16/04/2018	Rp 2.500.000
61	16/04/2018	Rp 2.500.000
62	16/04/2018	Rp 2.500.000
63	19/04/2018	Rp 1.000.000
64	23/04/2018	Rp 2.500.000
65	23/04/2018	Rp 2.500.000
66	23/04/2018	Rp 1.000.000
67	24/04/2018	Rp 1.250.000
68	30/04/2018	Rp 1.250.000
69	30/04/2018	Rp 1.000.000
70	07/05/2018	Rp 1.500.000
71	07/05/2018	Rp 1.250.000
72	07/05/2018	Rp 1.250.000
73	08/05/2018	Rp 2.500.000
74	09/05/2018	Rp 1.000.000
75	11/05/2018	Rp 2.500.000
76	14/05/2018	Rp 1.000.000
77	21/05/2018	Rp 1.250.000
78	31/05/2018	Rp 1.250.000
79	31/05/2018	Rp 1.250.000
80	13/06/2018	Rp 2.500.000

136	26/10/2018	Rp 2.500.000
137	30/10/2018	Rp 1.000.000
138	12/11/2018	Rp 2.000.000
139	12/11/2018	Rp 2.500.000
140	23/11/2018	Rp 1.000.000
141	26/11/2018	Rp 2.500.000
142	30/11/2018	Rp 2.500.000
143	30/11/2018	Rp 2.500.000
144	30/11/2018	Rp 2.500.000
145	30/11/2018	Rp 2.500.000
146	03/12/2018	Rp 2.500.000
147	03/12/2018	Rp 2.500.000
148	03/12/2018	Rp 2.500.000
149	03/12/2018	Rp 2.500.000
150	10/12/2018	Rp 2.500.000
151	10/12/2018	Rp 2.500.000
152	10/12/2018	Rp 1.000.000
153	10/12/2018	Rp 2.500.000
154	10/12/2018	Rp 1.000.000
155	10/12/2018	Rp 2.500.000
156	10/12/2018	Rp 2.500.000
157	10/12/2018	Rp 2.500.000
158	11/12/2018	Rp 2.500.000
159	13/12/2018	Rp 2.500.000
160	13/12/2018	Rp 1.250.000
161	17/12/2018	Rp 1.000.000
162	17/12/2018	Rp 2.500.000
163	18/12/2018	Rp 1.250.000
164	26/12/2018	Rp 2.500.000
165	26/12/2018	Rp 2.500.000
166	26/12/2018	Rp 2.500.000
167	26/12/2018	Rp 1.000.000
168	27/12/2018	Rp 2.000.000
169	31/12/2018	Rp 2.500.000
170	31/12/2018	Rp 2.500.000

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	13/06/2018	Rp 2.500.000
82	13/06/2018	Rp 1.000.000
83	13/06/2018	Rp 1.000.000
84	13/06/2018	Rp 1.000.000
85	13/06/2018	Rp 1.000.000

171	31/12/2018	Rp 1.500.000
TOTAL		Rp 316.750.000

4. Tahun 2019

NO	TANGGAL TRANSAKSI	TARIK TUNAI
1	02/01/2019	Rp 3.500.000
2	04/01/2019	Rp 2.000.000
3	07/01/2019	Rp 15.000.000
4	08/01/2019	Rp 5.000.000
5	09/01/2019	Rp 5.000.000
6	10/01/2019	Rp 2.000.000
7	14/01/2019	Rp 2.500.000
8	17/01/2019	Rp 6.250.000
9	18/01/2019	Rp 1.250.000
10	22/01/2019	Rp 5.000.000
11	23/01/2019	Rp 1.250.000
12	24/01/2019	Rp 10.000.000
13	28/01/2019	Rp 10.000.000
14	29/01/2019	Rp 10.000.000
15	31/01/2019	Rp 7.500.000
16	11/02/2019	Rp 7.500.000
17	12/02/2019	Rp 1.500.000
18	14/02/2019	Rp 5.000.000
19	15/02/2019	Rp 7.500.000
20	19/02/2019	Rp 2.500.000
21	21/02/2019	Rp 4.500.000
22	25/02/2019	Rp 7.500.000
23	04/03/2019	Rp 10.000.000
24	08/03/2019	Rp 2.500.000

NO	TANGGAL TRANSAKSI	TARIK TUNAI
68	02/07/2019	Rp 3.750.000
69	05/07/2019	Rp 5.000.000
70	09/07/2019	Rp 2.500.000
71	11/07/2019	Rp 2.500.000
72	12/07/2019	Rp 5.000.000
73	15/07/2019	Rp 8.500.000
74	22/07/2019	Rp 11.500.000
75	29/07/2019	Rp 12.500.000
76	31/07/2019	Rp 8.500.000
77	12/08/2019	Rp 7.500.000
78	13/08/2019	Rp 1.000.000
79	14/08/2019	Rp 5.000.000
80	15/08/2019	Rp 5.000.000
81	16/08/2019	Rp 2.500.000
82	19/08/2019	Rp 13.750.000
83	20/08/2019	Rp 5.000.000
84	21/08/2019	Rp 5.000.000
85	26/08/2019	Rp 5.000.000
86	29/08/2019	Rp 2.500.000
87	30/08/2019	Rp 5.000.000
88	02/09/2019	Rp 7.500.000
89	03/09/2019	Rp 2.500.000
90	04/09/2019	Rp 5.000.000
91	09/09/2019	Rp 5.000.000

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	11/03/2019	Rp 5.000.000	92	12/09/2019	Rp 5.000.000
26	14/03/2019	Rp 10.000.000	93	16/09/2019	Rp 5.000.000
27	18/03/2019	Rp 5.000.000	94	20/09/2019	Rp 1.250.000
28	20/03/2019	Rp 5.000.000	95	24/09/2019	Rp 1.000.000
29	21/03/2019	Rp 2.500.000	96	26/09/2019	Rp 2.500.000
30	22/03/2019	Rp 2.500.000	97	30/09/2019	Rp 2.500.000
31	25/03/2019	Rp 12.500.000	98	01/10/2019	Rp 10.000.000
32	28/03/2019	Rp 5.500.000	99	02/10/2019	Rp 2.500.000
33	01/04/2019	Rp 20.000.000	100	03/10/2019	Rp 2.500.000
34	08/04/2019	Rp 16.000.000	101	07/10/2019	Rp 7.500.000
35	10/04/2019	Rp 5.000.000	102	08/10/2019	Rp 2.500.000
36	11/04/2019	Rp 2.500.000	103	14/10/2019	Rp 2.500.000
37	13/04/2019	Rp 7.500.000	104	15/10/2019	Rp 2.500.000
38	18/04/2019	Rp 7.500.000	105	16/10/2019	Rp 2.500.000
39	22/04/2019	Rp 5.000.000	106	17/10/2019	Rp 7.500.000
40	23/04/2019	Rp 2.500.000	107	18/10/2019	Rp 2.500.000
41	24/04/2019	Rp 15.000.000	108	22/10/2019	Rp 1.250.000
42	29/04/2019	Rp 12.500.000	109	23/10/2019	Rp 3.750.000
43	30/04/2019	Rp 7.500.000	110	31/10/2019	Rp 10.000.000
44	02/05/2019	Rp 7.500.000	111	04/11/2019	Rp 3.750.000
45	06/05/2019	Rp 13.500.000	112	05/11/2019	Rp 2.500.000
46	08/05/2019	Rp 2.500.000	113	08/11/2019	Rp 1.250.000
47	13/05/2019	Rp 14.250.000	114	11/11/2019	Rp 7.500.000
48	16/05/2019	Rp 2.500.000	115	12/11/2019	Rp 2.500.000
49	20/05/2019	Rp 10.000.000	116	14/11/2019	Rp 4.500.000
50	21/05/2019	Rp 1.000.000	117	26/11/2019	Rp 2.000.000
51	24/05/2019	Rp 5.000.000	118	28/11/2019	Rp 2.500.000
52	27/05/2019	Rp 5.000.000	119	30/11/2019	Rp 2.500.000
53	29/05/2019	Rp 10.000.000	120	02/12/2019	Rp 20.000.000
54	31/05/2019	Rp 10.000.000	121	03/12/2019	Rp 1.250.000
55	03/06/2019	Rp 2.500.000	122	05/12/2019	Rp 1.000.000
56	10/06/2019	Rp 1.000.000	123	06/12/2019	Rp 2.500.000
57	11/06/2019	Rp 1.000.000	124	07/12/2019	Rp 2.500.000

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	12/06/2019	Rp 2.000.000	125	09/12/2019	Rp 2.500.000
59	14/06/2019	Rp 2.500.000	126	12/12/2019	Rp 2.500.000
60	16/06/2019	Rp 7.000.000	127	16/12/2019	Rp 11.750.000
61	17/06/2019	Rp 2.500.000	128	17/12/2019	Rp 1.250.000
62	20/06/2019	Rp 2.500.000	129	18/12/2019	Rp 1.250.000
63	21/06/2019	Rp 2.500.000	130	19/12/2019	Rp 1.250.000
64	24/06/2019	Rp 5.000.000	131	22/12/2019	Rp 2.500.000
65	26/06/2019	Rp 1.250.000	132	30/12/2019	Rp 21.250.000
66	27/06/2019	Rp 2.500.000	133	31/12/2019	Rp 10.000.000
67	01/07/2019	Rp 12.500.000	TOTAL		Rp 732.000.000

5. Tahun 2020

NO	TANGGAL TRANSAKSI	TARIK TUNAI	NO	TANGGAL TRANSAKSI	TARIK TUNAI
1	08/01/2020	Rp 2.500.000	53	09/03/2020	Rp 2.500.000
2	13/01/2020	Rp 2.500.000	54	10/03/2020	Rp 2.500.000
3	13/01/2020	Rp 2.500.000	55	11/03/2020	Rp 2.500.000
4	13/01/2020	Rp 2.500.000	56	12/03/2020	Rp 2.500.000
5	14/01/2020	Rp 2.500.000	57	12/03/2020	Rp 2.500.000
6	15/01/2020	Rp 2.500.000	58	12/03/2020	Rp 1.000.000
7	15/01/2020	Rp 2.500.000	59	13/03/2020	Rp 2.500.000
8	17/01/2020	Rp 2.500.000	60	13/03/2020	Rp 2.500.000
9	21/01/2020	Rp 2.500.000	61	18/03/2020	Rp 2.500.000
10	22/01/2020	Rp 2.500.000	62	24/03/2020	Rp 2.500.000
11	03/02/2020	Rp 2.500.000	63	26/03/2020	Rp 2.500.000
12	03/02/2020	Rp 2.500.000	64	26/03/2020	Rp 2.500.000
13	03/02/2020	Rp 2.500.000	65	26/03/2020	Rp 2.500.000
14	03/02/2020	Rp 2.500.000	66	26/03/2020	Rp 2.500.000
15	03/02/2020	Rp 2.500.000	67	30/03/2020	Rp 2.500.000
16	03/02/2020	Rp 1.250.000	68	30/03/2020	Rp 2.500.000
17	06/02/2020	Rp 2.500.000	69	30/03/2020	Rp 2.500.000
18	07/02/2020	Rp 1.000.000	70	30/03/2020	Rp 2.500.000
19	10/02/2020	Rp 2.500.000	71	31/03/2020	Rp 2.500.000
20	10/02/2020	Rp 2.500.000	72	31/03/2020	Rp 2.500.000
21	10/02/2020	Rp 1.000.000	73	31/03/2020	Rp 2.500.000

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	11/02/2020	Rp 1.250.000	74	31/03/2020	Rp 2.500.000
23	12/02/2020	Rp 1.250.000	75	06/04/2020	Rp 2.500.000
24	13/02/2020	Rp 1.250.000	76	06/04/2020	Rp 2.500.000
25	13/02/2020	Rp 2.500.000	77	08/04/2020	Rp 2.500.000
26	14/02/2020	Rp 2.500.000	78	09/04/2020	Rp 2.500.000
27	17/02/2020	Rp 2.500.000	79	13/04/2020	Rp 2.500.000
28	18/02/2020	Rp 2.500.000	80	13/04/2020	Rp 2.500.000
29	20/02/2020	Rp 2.500.000	81	16/04/2020	Rp 2.500.000
30	21/02/2020	Rp 2.500.000	82	20/04/2020	Rp 2.500.000
31	21/02/2020	Rp 1.000.000	83	20/04/2020	Rp 2.500.000
32	21/02/2020	Rp 1.250.000	84	20/04/2020	Rp 2.500.000
33	24/02/2020	Rp 1.250.000	85	20/04/2020	Rp 2.500.000
34	24/02/2020	Rp 2.500.000	86	20/04/2020	Rp 2.500.000
35	24/02/2020	Rp 2.500.000	87	20/04/2020	Rp 2.500.000
36	24/02/2020	Rp 2.500.000	88	22/04/2020	Rp 2.500.000
37	25/02/2020	Rp 2.500.000	89	22/04/2020	Rp 2.500.000
38	27/02/2020	Rp 2.500.000	90	24/04/2020	Rp 1.000.000
39	28/02/2020	Rp 2.500.000	91	30/04/2020	Rp 2.500.000
40	28/02/2020	Rp 2.500.000	92	04/05/2020	Rp 1.000.000
41	28/02/2020	Rp 2.500.000	93	06/05/2020	Rp 1.250.000
42	02/03/2020	Rp 2.500.000	94	11/05/2020	Rp 2.500.000
43	02/03/2020	Rp 2.500.000	95	13/05/2020	Rp 1.000.000
44	02/03/2020	Rp 2.500.000	96	18/05/2020	Rp 1.000.000
45	02/03/2020	Rp 2.500.000	97	18/05/2020	Rp 1.000.000
46	02/03/2020	Rp 2.500.000	98	26/05/2020	Rp 1.500.000
47	02/03/2020	Rp 2.500.000	99	27/05/2020	Rp 1.000.000
48	02/03/2020	Rp 2.500.000	100	28/05/2020	Rp 1.000.000
49	04/03/2020	Rp 1.250.000	101	28/05/2020	Rp 1.000.000
50	09/03/2020	Rp 2.500.000	102	02/06/2020	Rp 1.500.000
51	09/03/2020	Rp 2.500.000	103	04/06/2020	Rp 2.500.000
52	09/03/2020	Rp 2.500.000	104	22/06/2020	Rp 1.000.000
			TOTAL		Rp 228.500.000

a. Tergugat Rekonvensi Memindahkan uang dari rekening Penggugat Rekonvensi Langsung ke rekening SOFIA NOVA dari tahun 2016 sampai dengan 2020 :

1. Tahun 2016

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL TRANSAKSI	SHOFIA NOVA
1	23/09/2016	Rp 2.500.000
2	18/10/2016	Rp 800.000
3	21/11/2016	Rp 1.000.000
TOTAL		Rp 4.300.000

2. Tahun 2017

NO	TANGGAL TRANSAKSI	SOFIA NOVA
1	10/01/2017	Rp 7.111.000
2	23/01/2017	Rp 3.135.000
3	22/02/2017	Rp 4.000.000
4	16/05/2017	Rp 5.000.000
5	22/05/2017	Rp 5.000.000
6	12/06/2017	Rp 10.000.000
7	10/07/2017	Rp 14.550.000
8	17/07/2017	Rp 4.747.500
9	24/07/2017	Rp 9.200.000
10	25/07/2017	Rp 10.000.000
11	04/08/2017	Rp 5.000.000
12	21/08/2017	Rp 16.500.000
13	28/08/2017	Rp 10.000.000

NO	TANGGAL TRANSAKSI	SOFIA NOVA
14	04/09/2017	Rp 15.000.000
15	12/09/2017	Rp 12.000.000
16	19/09/2017	Rp 10.000.000
17	06/10/2017	Rp 10.000.000
18	09/10/2017	Rp 10.000.000
19	10/10/2017	Rp 10.000.000
20	11/10/2017	Rp 10.000.000
21	12/10/2017	Rp 25.000.000
22	20/10/2017	Rp 10.000.000
23	23/10/2017	Rp 20.000.000
24	25/10/2017	Rp 20.000.000
25	30/10/2017	Rp 10.000.000
26	31/10/2017	Rp 20.000.000
27	22/12/2017	Rp 20.000.000
TOTAL		Rp 306.243.500

1. Tahun 2018

NO	TANGGAL TRANSAKSI	SOFIA NOVA
1	09/01/2018	Rp 20.000.000
2	31/01/2018	Rp 15.000.000
3	06/02/2018	Rp 15.000.000
4	07/02/2018	Rp 10.000.000
5	12/02/2018	Rp 25.000.000
6	15/02/2018	Rp 15.000.000
7	20/02/2018	Rp 15.000.000
8	12/03/2018	Rp 15.000.000
9	27/03/2018	Rp 15.000.000
10	06/04/2018	Rp 10.000.000
11	19/04/2018	Rp 5.000.000
12	11/05/2018	Rp 5.000.000

2. Tahun 2019

NO	TANGGAL TRANSAKSI	SOFIA NOVA
1	17/01/2019	Rp 10.000.000
2	21/01/2019	Rp 10.000.000
3	28/01/2019	Rp 5.000.000
4	22/04/2019	Rp 6.000.000
5	27/05/2019	Rp 5.000.000
6	28/06/2019	Rp 10.000.000
7	01/07/2019	Rp 3.500.000
8	08/07/2019	Rp 15.000.000
9	29/07/2019	Rp 3.000.000
10	19/08/2019	Rp 10.000.000
11	26/08/2019	Rp 10.000.000
12	02/09/2019	Rp 17.000.000

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	17/05/2018	Rp 5.000.000
14	31/05/2018	Rp 15.000.000
15	06/06/2018	Rp 20.500.000
16	02/07/2018	Rp 10.000.000
17	04/07/2018	Rp 7.654.417
18	06/07/2018	Rp 5.000.000
19	16/07/2018	Rp 2.000.000
20	16/07/2018	Rp 10.000.000
21	20/07/2018	Rp 5.000.000
22	23/07/2018	Rp 5.000.000
23	24/07/2018	Rp 5.000.000
24	30/07/2018	Rp 5.000.000
25	01/08/2018	Rp 3.000.000
26	16/08/2018	Rp 5.096.000
27	22/10/2018	Rp 7.000.000
28	26/10/2018	Rp 7.000.000
29	17/12/2018	Rp 10.000.000
TOTAL		Rp 292.250.417

13	09/09/2019	Rp 10.000.000
14	16/09/2019	Rp 10.000.000
15	23/09/2019	Rp 10.000.000
16	07/10/2019	Rp 15.000.000
17	14/10/2019	Rp 10.000.000
18	21/10/2019	Rp 7.500.000
19	24/10/2019	Rp 10.000.000
20	30/10/2019	Rp 2.500.000
21	04/11/2019	Rp 15.000.000
22	06/11/2019	Rp 2.500.000
23	18/11/2019	Rp 12.500.000
24	25/11/2019	Rp 10.000.000
25	28/11/2019	Rp 10.000.000
26	29/11/2019	Rp 5.000.000
27	02/12/2019	Rp 10.000.000
28	03/12/2019	Rp 3.500.000
29	09/12/2019	Rp 20.000.000
30	23/12/2019	Rp 12.500.000
31	31/12/2019	Rp 15.000.000
TOTAL		Rp 295.500.000

5. Tahun 2020

NO	TANGGAL TRANSAKSI	SHOFIA NOVA
1	06/01/2020	Rp 7.500.000
2	15/01/2020	Rp 6.500.000
3	17/01/2020	Rp 7.500.000
4	20/01/2020	Rp 3.000.000
5	22/01/2020	Rp 7.500.000
6	23/01/2020	Rp 6.000.000
7	03/02/2020	Rp 7.500.000
8	10/02/2020	Rp 6.000.000
9	17/02/2020	Rp 12.500.000
10	24/02/2020	Rp 6.000.000
11	16/03/2020	Rp 3.000.000
12	13/04/2020	Rp 4.200.000
TOTAL		Rp 77.200.000

d. Tergugat Rekonversi Memindahkan uang dari rekening Penggugat Rekonversi Langsung ke rekening RAHMAT di tahun 2016, 2017 dan 2019;

1. Tahun 2016

NO	TANGGAL	RAHMAT
----	---------	--------

2. Tahun 2017

NO	TANGGAL	RAHMAT
----	---------	--------

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TRANSAKSI	
1	02/06/2016	Rp 5.000.000
2	17/06/2016	Rp 5.000.000
3	01/08/2016	Rp 5.000.000
4	16/08/2016	Rp 6.000.000
TOTAL		Rp 21.000.000

	TRANSAKSI	
1	10/04/2017	Rp 1.700.000
2	15/05/2017	Rp 5.000.000
TOTAL		Rp 6.700.000

3. Tahun 2019

NO	TANGGAL TRANSAKSI	RAHMAT
1	31/05/2019	Rp 10.000.000
TOTAL		Rp 10.000.000

e. Tergugat Rekonvensi Memindahkan uang dari rekening Penggugat Rekonvensi Langsung ke rekening JEFRISSON dari tahun 2016 sampai dengan 2020;

1. Tahun 2016

NO	TANGGAL TRANSAKSI	JEFRISSON PARLINDUN
1	08/04/2016	Rp 25.000.000
2	12/04/2016	Rp 25.000.000
3	14/04/2016	Rp 20.900.000
4	04/07/2016	Rp 5.140.000
5	23/09/2016	Rp 2.500.000
6	10/10/2016	Rp 3.000.000
TOTAL		Rp 81.540.000

2. Tahun 2017

NO	TANGGAL TRANSAKSI	JEFRISSON PARLINDUN
1	13/03/2017	Rp 9.346.136
2	08/09/2017	Rp 4.000.000
TOTAL		Rp 13.346.136

3. Tahun 2018

NO	TANGGAL TRANSAKSI	JEFRISSON PARLINDUN
1	09/01/2018	Rp 6.000.000
2	16/07/2018	Rp 3.000.000
3	20/07/2018	Rp 2.000.000
4	23/07/2018	Rp 1.500.000
5	23/07/2018	Rp 850.000
TOTAL		Rp 13.350.000

4. Tahun 2019

NO	TANGGAL TRANSAKSI	JEFRISSON PARLINDUN
1	20/08/2019	Rp 12.000.000
2	11/09/2019	Rp 500.000
TOTAL		Rp 12.500.000

5. Tahun 2020

NO	TANGGAL TRANSAKSI	JEFRISSON PARLINDUN
1	31/01/2020	Rp 3.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	31/01/2020	Rp 3.000.000
3	02/03/2020	Rp 3.500.000
4	02/03/2020	Rp 4.760.000
5	31/03/2020	Rp 3.500.000
6	31/03/2020	Rp 1.500.000
TOTAL		Rp 19.760.000

33. Bahwa dari uraian fakta fakta tersebut diatas dapat diketahui tindakan Tergugat rekonsensi menggelapkan dengan cara tidak menggunakan rekening Dallas Decoratoin dengan nomor rekening 0321568199 atas nama DIDI TIDORE sebagai rekening pembayaran invoice serta tindakan menarik / mengalihkan uang / dana yang ada di dalam rekening BCA penggugat rekonsensi dengan nomor rekening 0321568199 atas nama DIDI TIDORE tanpa izin atau sesuai peruntukannya, Maka pantas dan wajar menurut hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaads*) yang menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonsensi, sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara : **(tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut).**

34. Bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi tersebut diatas pihak Penggugat Rekonsensi telah menderita kerugian berupa :

a. Materiel :

Kerugian Materiel yang dialami Penggugat Rekonsensi adalah sejumlah **Rp. 3.697.607.386,- (tiga miliar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)** sebagaimana rincian berikut :

- Uang Invoice yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi serta hilangnya uang Penggugat Rekonsensi yang ada di dalam rekening milik Penggugat rekonsensi pada rekening BCA dengan nomor rekening 0321568199 atas nama DIDI TIDORE sejumlah Rp. 3.647.607.386 - (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)
- Biaya operasional Jasa legal Consultant dan litigasi lainnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Immateriel :

Maupun kerugian berupa perasaan tidak enak serta terkurasnya waktu tenaga dan pikiran Penggugat Rekonsensi untuk perkara tesebut yang

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dinilai dengan nominal uang sebesar **Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah)**, kerugian tersebut haruslah dibayar dengan tunai sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi

35. Bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi baik materil dan immateril yang dibebankan pada Tergugat Rekonvensi yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika lunas kepada penggugat rekonvensi 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

36. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tidak membayar uang ganti rugi tersebut pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana batas waktu pointer diatas maka sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya adalah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya;

37. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak ilusioir kelak, maka wajar dan pantas demi hukum Pengadilan Negeri Padang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta milik Para Tergugat Rekonvensi berupa :

- a. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Traga, Nomor Polisi BA 9091 EA
- b. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Loxio, Nomor Polisi BA 1683 BH
- c. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander , Nomor Polisi BA 1942 OW
- d. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4602, NIB (Nomor Induk Bidang) 03.01.03.08.04086 yang terakhir tercatat atas nama Agus Saputera;

38. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi didukung oleh bukti-bukti autentik yang memenuhi ketentuan pasal 191 Rbg, maka cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi memohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan dan Putusan dapat dijalankan dengan serta merta walau ada perlawanan, banding maupun kasasi

DALAM PETITUM :

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*--

DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaads*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - a. Kerugian materiel sejumlah Rp. 3.697.607.386,- (tiga miliar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)
 - b. Kerugian immateriel sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);Dengan tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai eksekusi dilaksanakan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta milik Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Traga, Nomor Polisi BA 9091 EA
 - b. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Loxio, Nomor Polisi BA 1683 BH
 - c. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander, Nomor Polisi BA 1942 OW
 - e. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4602, NIB (Nomor Induk Bidang) 03.01.03.08.04086 yang terakhir tercatat atas nama Agus Saputera;-
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat menanggapiya kembali dalam **Replik** dan selanjutnya kembali Tergugat menanggapi Replik Penggugat tersebut dalam **Duplik** yang pada intinya mempertahankan dalil-dalil dari apa yang mereka kemukakan sebelumnya;

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa Fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Surat Perjanjian sewa tanah Legalisasi Nomor 2418/L/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 berikut Kwitansi Pembayaran Perjanjian Biaya Sewa, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy 1 (satu) rangkap Kwitansi/Nota pembelian alat dan bahan untuk usaha dekorasi Dallas dari tahun 2014 sampai tahun 2001, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Print Out WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat beserta bukti transfer ke rekening atasnama Didi, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kwitansi penyerahan/tanda terima uang sewa tanah/rumah senilai Rp.145.000.000,- (Gudang Dallas Decoration tertanggal 1 Agustus 2017 antara Pemberi Sewa (Putri Lenggogeni) dengan Penerima Sewa (Agus Saputera/Didi Tidore), surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda. P-4;
5. Fotocopy Surat Pembayaran Pajak PBB (pajak Bumi Bangunan tanah/gudang Jalan Hos Cokroaminoto N0.67 Rt./Rw.006Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat tahun 2019 dan 2020, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda.P-5;
6. Print Out Invoice sewa property Nomor : Invo-0016/XI/2015 tertanggal 24 November 2015, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda.P-6;
7. Fotocopy Surat Kerjasama antara Dallas Decoration dengan A Wahid Jallil tertanggal 2 Agustus 2018, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda.P-7;
8. Print Out Invoice Elektronik dari Yusuf Eko No.083/Inv/FRSI/IX/2017 tertanggal 25 September 2017, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda.P-8;
9. Fotocpy Surat Penawaran Nomor : 01/SPB/07/14 tertanggal 01 Juli 2014, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda. P-9;
10. Print Out Kartu BPJS atasnama Agus Saputera, , surat bukti tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda.P-10;

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) rangkap fotocopy Invoice, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda. P-11;
- 12.1 (satu) rangkap fotocopy tanda terima gaji, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda. P-12;
13. Print Out percakapan Didi Tidore melalui Media Elektronik (WhatsApp), surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda. P-13;
14. Print Out percakapan WA antara Agus Saputra dengan Didi Tidore tanggal 26 Juni 2020, 1 Juli 2020, 18 Agustus 2020 dan diberi tanda. P-14;
- 15.1 (satu) rangkap Print Out bukti transfer Nomor Rekening 032-1568-199, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda. P-15;
16. Print out Memorandum Of Understanding LUZI Wedding Conceiver dengan Dallas Decoration tahun 2015, telah diberi materai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P-16;
17. Foto copy Slip Gaji Karyawan Dallas Decoration dari tahun 220 sampai tahun 2021, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P-17;
18. Foto copy Sebagian Laporan Pengeluaran Buku Bank Inti Scaffolding tahun 2016, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P-18;
19. Foto copy Salah satu laporan keuangan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 31 Maret 2016, telah diberi materai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P-19;
20. Foto copy Rincian/Jurnal Kas Keluar Dallas Decoration dan Inti Scaffolding tahun 2015, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P-20;
21. Foto copy Laporan Keuangan Petty Chas Inti Scaffolding tahun 2015, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P-21;
22. Foto copy Slip Penarikan Tunai usaha usaha Inti Scaffolding tahun 2017, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga menyerahkan sebuah rekaman percakapan antara Sdr. Agus Saputra dan Didi Tidore;

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa Fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu:

1. Foto copy surat Izin Gangguan No.SK:2552/IG/B/PTSP/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 berikut lampirannya surat bukti tersebut telah diberi telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan dari Agus Saputera tertanggal 22 September 2022, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup aslinya disita dalam perkara Pidana diberi tanda. **T-2**;
3. Fotocopy dari fotocopy Transaksi pembayaran Transaksi Agus Saputera, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup aslinya disita dalam perkara Pidana diberi tanda. **T-3** ;
4. Fotocopy dari fotocopy Rincian Saldo Ketenagakerjaan atas nama Agus Saputera, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup aslinya disita dalam perkara Pidana diberi tanda. **T-4** ;
5. Fotocopy dari fotocopy Rekapitulasi Dugaan Penggelapan Dana Rekening Bank BCA atas nama Agus Saputera Nomor Rekening 0321568199 oleh Agus Saputera dari tahun 2016-2020, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup aslinya disita dalam perkara Pidana diberi tanda. **T-5**;
6. Fotocopy dari fotocopy Rekapitulasi Dugaan Penggelapan Dana Invoice Dallas Decoration ke Rekening BCA 5270550110 oleh Agus Saputera, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup cukup aslinya disita dalam perkara Pidana diberi tanda. **T-6**;
7. Fotocopy dari fotocopy Buku Tabungan BAC atas nama Agus Saputera Nomor Rekening 0321568199 atas nama Didi Tidore, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup aslinya disita dalam perkara Pidana diberi tanda. **T-7**;
8. Fotocopy dari fotocopy Invoice PT. Multikreasi Maknatama tertanggal 23 Desember 2020, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup aslinya disita dalam perkara Pidana diberi tanda. **T-8**;
9. Fotocopy dari fotocopy Invoice Jempol Gede tertanggal 11 Desember 2020, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup aslinya disita dalam perkara Pidana diberi tanda. **T-9**;
10. Fotocopy Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Mei 2022, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup aslinya disita dalam perkara Pidana diberi tanda. **T-10**;
11. Fotocopy Invoice Dallas Decoration No.01/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018, surat bukti tersebut telah diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya diberi tanda **T-11**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan Saksi-saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masingnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WAHID JALIL:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi ketahui dimana Penggugat sering meminjam alat-alat Pesta milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Penggugat ada kerjasama dengan Tergugat;
- Bahwa apabila ada kerjasama antara Saksi dengan Agus, kami hanya lewat telepon dan biasanya Saksi itu hanya bertemu dilokasi;
- Bahwa pertemuan dilokasi itu Agus tidak pernah mengutus anak buahnya atau orang lain untuk menemui;
- Bahwa apakah usahanya Agus itu berbadan Hukum atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sdr. Didi pernah memenangkan tender untuk pekerjaan untuk ulang tahun Solok Selatan tahun 2021, yang dipakainya adalah tenda milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada membuat perjanjian dengan Didi Tidore, hanya perjanjian secara lisan;
- Bahwa Sdr. Didi ada menyebutkan usahanya dekorasinya;
- Bahwa Saksi tidak punya bendera usaha karena Saksi hanya usaha tenda;
- Bahwa Usaha Penggugat adadah usaha dalam bidang Dekorasi untuk pesta;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai usaha dekorasi sejak tahun 2012 dengan nama usahanya Dallas Decoration;
- Bahwa Saksi tidak ada kerjasama dengan Penggugat tapi Penggugat sering meminjam tenda milik Saksi;
- Bahwa Penggugat meminjam tenda Saksi atas nama Dallas Decoration dan untuk itu Saksi ada semacam kesepakatan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah sering kerjasama dengan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa berakhirnya kerjasama Saksi dengan Penggugat tahun 2020;
- Bahwa perjanjian antara Saksi dengan Penggugat pernah ada dibuat secara tertulis;
- Bahwa tandatangan yang ada dalam surat kerjasama tersebut tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat baru tahun 2020 pada saat Ulang Tahun Kab. Solok Selatan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Dallas Decoration itu Agus Saputera;
- Bahwa Saksi sebelum kenal dengan Didi Tidore tidak tahu usahanya apa, setelah Saksi mengenalnya baru Saksi tahu usahanya;

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bekerja dengan Agus, Saksi juga punya usaha tenda, apabila Agus butuh tenda dia akan menghubungi Saksi, kalau Saksi ada kebutuhan selain tenda maka Saksi memintanya sama Agus;
- Bahwa sejak tahun 2012 Saksi sudah banyak melakukan kerjasama dengan Agus;
- Bahwa Kalau untuk perjanjian yang Saksi buat dengan Agus itu tidak banyak hanya 1 (satu) atau 2 (dua) kali dan perjanjian itu dibuat atas permintaan Agus;
- Bahwa yang Saksi meminjam kepada Agus atau Dallas hanya kursi;
- Bahwa Agus Saputera itu adalah pimpinan Dallas Decoration;
- Bahwa mengenai Asset Dallas Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya pernah ke toko Dallas;
- Bahwa Saksi baru mengenal Didi Tidore itu pada bulan Desember ketika ada acara di Kab. Solok Selatan, ketika saat itu Saksi tawarkan apabila perlu bantuan Saksi bilang Saksi akan membantu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Didi di rumahnya Didi, setelah itu Didi sendiri juga pernah datang ke tempat Saksi;
- Bahwa mengenai dekor Didi tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Sdr. Didi sebagai pemenang pekerjaan di Solok Selatan itu apakah dia membawa nama Dallas atau pribadi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan yang dimenangkan oleh Didi di Solok Selatan itu secara keseluruhan berupa dekorasi maupun tenda;
- Bahwa Saksi percaya meminjamkan barang Saksi sama Didi karena itu sudah merupakan hal yang biasa, disamping itu anggota Saksi juga ikut;
- Bahwa mobil yang menjemput tenda ketempat Saksi mobilnya Didi;
- Bahwa nama sopir mobil yang menjemput tenda ketempat Saksi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa tenda Saksi yang dipinjam Didi itu adalah untuk menyambut hari ulang tahun Kab. Solok Selatan;

2. Saksi AJI SETO;

- Bahwa bekerja di Dalas Decoration bagian produksi di sebuah Gudang;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi yaitu Pak Agus;
- Bahwa gaji Saksi perhari tapi dibayarkan per minggu;
- Bahwa gaji Saksi sehari Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Alamat gudangnya Jl. HOS. Cokrominoto No. 83A RT/RW.001/006 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang;

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua karyawanya ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa yang membayarkan gaji semua karyawan disana bagian admin;
- Bahwa Admin membayarkan gaji itu kepada semua karyawan atas perintah Agus;
- Bahwa usaha Agus hanya dekorasi tidak termasuk pelaminan;
- Bahwa untuk gaji Saksi meskipun ada atau tidak ada pekerjaan, tetap dibayar Agus kecuali hari libur;
- Bahwa hari kerja dalam seminggu 6 (enam) hari;
- Bahwa mendekor itu hanya untuk acara pesta;
- Bahwa bahan-bahan untuk mendekor itu ada digudang, apabila tidak ada persediaan digudang akan dibeli;
- Bahwa sejak Saksi masuk kerja tahun 2016 karyawan Dallas itu hanya 7 (tujuh) orang tapi kalau sekarang Saksi tidak tahu, karena Saksi sudah berhenti tahun 2020 karena pandemi;
- Bahwa Saksi berhenti karena pekerjaan disetop oleh Agus;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Agus;
- Bahwa nama-nama karyawanya, 1. Saksi sendiri, 2. David, 3. DJ atau Jack, 4. Ipul, 5. Corat atau Andri, 6. Adat ID, 7. Ridho;
- Bahwa Ipul duluan bekerja daripada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Didi Tidore;
- Bahwa Teman-teman Saksi yang lainnya yang membayar gajinya sama dengan Saksi yaitu Agus;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbedaan Bos dengan pemilik;

3. Saksi ANDI OLZER SAPUTRA;

- Bahwa Agus Saputra itu adalah Bos Saksi dalam pekerjaan sejak tahun 2017 sampai 2020;
- Bahwa Tahun 2020 itu Saksi diberhentikan dari pekerjaan dikarenakan Pandemi Covid;
- Bahwa tempat Saksi bekerja itu adalah tempat dekor wedding organizer; dengan nama usahanya Dallas Decoration;
- Bahwa Paket dekornya lengkap;
- Bahwa harga per paketnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi disana hanya sebagai karyawan produksi;
- Bahwa yang diproduksi disana adalah hiasan-hiasan untuk pesta;

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada juga ikut memasang hiasan-hiasan dilokasi pesta;
- Bahwa gaji Saksi sehari sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan per minggu;
- Bahwa gaji dibayarkan dihitung dari hari kerja;
- Bahwa hari kerja dalam satu minggu itu hanya 6 (enam) hari;
- Bahwa gaji Saksi itu bayar secara tunai yang dibayarkan oleh Admin;
- Bahwa nama admin yang membayarkan gaji iyu adalah Shofia Nova;
- Bahwa uang yang dibayarkan Shofia Nova kepada Saksi itu adalah uang dari Bos;
- Bahwa Agus Saputera itu orang etnis China;
- Bahwa alamat tempat Saksi bekerja di Jalan Cokroaminoto (Simpang Enam) Padang;
- Bahwa tempat Saksi bekerja itu disebut gudang;
- Bahwa Agus Saputera selalu ada digudang tempat Saksi bekerja tersebut;
- Bahwa di gudang itu ada ruangan khusus untuk Agus Saputera;
- Bahwa ruangan itu bagi pak Agus untuk menerima klient;
- Bahwa di dalam ruangan itu Pak Agus membicarakan seputusan permintaan dari klient yang berhubungan dengan dekorasi;
- Bahwa harga dekorasi ditentukan oleh Pak Agus;
- Bahwa di dalam gudang itu hanya ada 1 (satu) ruangan khusus yang diperuntukan buat Pak Agus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Didi Tidore pada tahun 2021;
- Saksi bisa kenal dengan Didi Tidore pada tahun 2021 setelah Saksi berhenti bekerja ditempatnya Pak Agus;
- Bahwa Tahun 2021 itu, Didi Tidore datang ketempat teman Saksi yang rumah teman Saksi tersebut berdekatan Saksi. Jadi Didi Tidore bertanya rumahnya teman Saksi tersebut;
- Bahwa Tanggal Didi Tidore bertemu dengan Saksi itu Saksi sudah tidak ingat tapi itu terjadi pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada saat itu Didi mengatakan kepada Saksi bahwa Dallas tersebut miliknya;
- Bahwa Dallas ditutup tahun 2020 itu karena tidak adanya orderan;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Didi Tidore ditahun 2021 itu dia tidak ada meminta sesuatu kepada Saksi;

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang datang kerumah teman Saksi itu bertiga termasuk Pak Didi;
- Bahwa selama Saksi bekerja di gudang tersebut Saksi tidak ada mendengar maupun pembicaraan ada Bos lain selain Agus;
- Bahwa yang menentukan harga di Dallas itu Pak Agus;
- Bahwa gaji karyawan juga Pak Agus yang menentukan;
- Bahwa apabila pesannya banyak ada juga memakai tenaga dari luar;
- Bahwa selain gaji yang Saksi terima, Saksi juga ada mendapatkan uang tip, uang makan juga ada diberikan uang operasional;
- Bahwa uang makan Saksi diberi sehari itu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kalau Saksi lembur Saksi juga diberikan uang lembur;
- Bahwa pekerja yang didatangkan gajinya tidak sama dengan pekerja tetap, pekerja yang didatangkan itu gajinya perhari sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa mereka juga diberikan uang lembur, uang makan kecuali uang tip;
- Bahwa uang makannya sama dengan Saksi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa hitungan uang lemburnya per jam;
- Bahwa Saksi mengatakan Agus Saputra itu adalah Bos Saksi karena Pak Agus yang membayar gaji Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik asset Dallas;
- Bahwa uang yang dibayarkan untuk gaji Saksi itu dari Pak Agus;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana uang itu didapatkan Pak Agus karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Dallas Dekor memiliki 2 (dua) gudang tapi Saksi tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa apakah gudang tersebut disewa oleh Dallas atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa nama karyawan Dallas Dekorasi yang Saksi ketahui yaitu: 1. Mastur, 2. Ipul, 3. Jeki, 4. Riski, 5. Iqbal, 6. Ije, 7. David, 8. Ito, 9. Tomi;
- Bahwa Mastur dan Ipul duluan bekerja dari Saksi;
- Bahwa semua pekerja itu tempat kerjanya sama;
- Bahwa gudang pertama untuk pembuatan dekor sedang gudang yang satu lagi buat penempatan besi;
- Bahwa gudang yang lama itu gudang yang kotor /gudang produksi sedangkan gudang yang baru untuk penempatan besi;

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua gudang itu sama banyak digunakan untuk kegiatan;
- 4. Saksi JEKI HENDRO NDURU:
 - Bahwa Saksi mulai bekerja pada tahun 2018 di Dallas Decoration;
 - Bahwa Saksi keluar dari pekerjaan sama-sama dengan Sdr. Andi di Tahun 2020;
 - Bahwa Saksi digaji perhari sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa gaji Saksi dibayarkan 1 (satu) kali seminggu;
 - Bahwa Saksi bekerja di bagian produksi;
 - Bahwa Saksi ikut jika ada pemasangan dekorasi;
 - Bahwa Pak Didi tidak pernah datang ke gudang Dallas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu rumah Didi Tidore;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi tidak kenal dengan Didi Tidore;
 - Bahwa selama Saksi bekerja di gudang tersebut Saksi tidak ada mendengar maupun pembicaraan ada Bos lain selain Agus;
 - Bahwa yang menentukan harga di Dallas itu Pak Agus;
 - Bahwa gaji karyawan juga Pak Agus yang menentukan;
 - Bahwa di Jalan Hoskroaminoto tersebut selain gudang juga disana kantornya;
 - Bahwa selain gaji yang Saksi terima, Saksi juga ada mendapatkan uang tip, uang makan juga ada diberikan uang operasional;
 - Bahwa Uang makan Saksi diberi sehari itu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa jika Saksi lembur Saksi juga diberikan uang lembur;
 - Bahwa pekerja yang didatangkan gajinya tidak sama dengan pekerja tetap, pekerja yang didatangkan itu gajinya perhari sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa mereka juga diberikan uang lembur, uang makan kecuali uang tip;
 - Bahwa uang makannya sama dengan Saksi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa hitungan uang lemburnya per jam;
 - Bahwa Saksi mengatakan Agus Saputra itu adalah bos Saksi karena Pak Agus yang membayar gaji Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik asset Dallas;
 - Bahwa uang yang dibayarkan untuk gaji Saksi itu dari Pak Agus;

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana uang itu didapatkan Pak Agus karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Dallas memiliki 2 (dua) gudang tapi Saksi tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa apakah gudang tersebut disewa oleh Dallas atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa nama karyawan Dallas Dekorasi yang Saksi ketahui adalah: 1. Mastur, 2. Ipul, 3. Jeki, 4. Riski, 5. Iqbal, 6. Ije, 7. David, 8. Ito, 9. Tomi;
- Bahwa Mastur dan Ipul duluan bekerja dari Saksi;
- Bahwa semua pekerja itu tempat kerjanya sama;
- Bahwa Gudang pertama untuk pembuatan dekor sedang gudang yang satu lagi buat penempatan besi;
- Bahwa gudang yang lama itu gudang yang kotor sedangkan gudang yang baru untuk penempatan besi;
- Bahwa kedua gudang itu sama banyak digunakan untuk kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Didi Tidore;

5. Saksi SHOFIA NOVA;

- Bahwa Saksi bekerja di dua tempat dan Bos Saksi ada 2 (dua) yaitu Didi Tidore dan Agus Saputera;
- Bahwa Pertama sekali Saksi pergi ketempatnya Pak Agus, dimana ditempat itu ada 2 (dua) usaha pertama bagian Stager / Scaffolding dan yang kedua bagian Dekorasi;
- Bahwa Alamat tempat Saksi bekerja yaitu: Jl. HOS. Cokrominoto No. 83A RT/RW.001/006 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa yang pertama Saksi tahu Bos Saksi adalah Pak Didi;
- Bahwa Saksi awalnya bekerja dengan Pak Didi, selanjutnya ditempatkan di Dallas Decoration sebagai Administrasi dengan Bosnya adalah Pak Agus;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Admin di Dallas Decoration, yaitu: mengontrol karyawan, pembayaran gaji, pembayaran bonus, pembayaran uang makan sekaligus sebagai pengadaan barang;
- Bahwa Saksi menjadi Admin di Dallas Decoration sejak tahun 2015 akhir;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Didi untuk membantu Agus di Dallas Decoration;
- Bahwa yang menerima Saksi bekerja disana Didi Tidore;

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Saputra adalah sebagai pengelola sekaligus sebagai Bos disana karena Agus yang mengontrol disana;
- Bahwa Bos Saksi hanya Pak Agus, Pak Didi bekerja ditempat lain;
- Bahwa tempat Saksi bekerja itu di gudang dan disana ada 2 (dua) gudang, Gudang pertama itu di Jalan Cokroaminoto dan itu merupakan gudang lama, Kedua gudang tersebut terletak di Jalan Cokroaminoto juga berdekatan tapi tidak satu bangunan;
- Bahwa Saksi pertama bekerja di gudang lama selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelumnya Agus sudah disana juga;
- Bahwa awal Saksi melamar pekerjaan disana Saksi diberitahu akan ditempatkan digudang yang lama karena digudang itu ada kantor lalu Saksi disuruh untuk membantu Agus, digudang itu ada 2 (dua) usaha, usaha pertama Steger dan usaha yang kedua dekorasi;
- Bahwa Steger bukan atas nama dekorasi tapi merupakan usaha perorangan namanya Scaffolding, setahu Saksi usaha tersebut berdua antara Pak Didi dengan Pak Agus;
- Bahwa Khusus usaha dekorasi itu beda dan Saksi bekerja lebih full ke usaha Steger;
- Bahwa Steger dengan dekorasi satu tapi untuk administrasinya beda;
- Bahwa apakah dekorasi dengan steger itu satu direktur apa tidak, Saksi kurang tahu;
- Bahwa perusahaan itu merupakan usaha perorangan tapi Bosnya ada 2 (dua) orang;
- Bahwa untuk posisi jabatan antara Didi dengan Agus itu kedudukannya sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta pendirian Perusahaan tersebut;
- Bahwa untuk usaha Steger, Saksi pernah membagikan hasil usaha;
- Bahwa setelah gaji Saksi bulan pertama dibayar oleh Pak Didi pada bulan-bulan berikutnya dibayar oleh Pak Agus;
- Bahwa Pertama Saksi menerima gaji dibayarkan langsung oleh Didi secara cash di Dallas Bakery;
- Bahwa di Dallas Scaffolding kami digaji bertiga, separoh dari kami gaji kami diambil di Dallas decoration yang membayarkan Agus secara cash;

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gudang lama itu selain tempat produksi juga sekaligus sebagai tempat Saksi bekerja, khusus Steger hanya menumpang gudang;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengontrol karyawan, pembayaran gaji, pembayaran bonus, pembayaran uang makan sekaligus sebagai pengadaan barang adalah Pak Agus dan Pak Didi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membantu Pak Agus di gudang lama adalah Pak Didi, kemudian Saksi diberikan nomor handphonenya Pak Agus oleh Pak Didi;
- Bahwa Saksi dan karyawan lainnya pernah menerima pembayaran gaji, uang makan, pengadaan barang, bonus dan uang lembur secara transfer dan itu terjadi apabila Pak Agus sedang dilapangan untuk melakukan pemasangan yang tidak dapat dia tinggalkan;
- Bahwa Pak Agus itu Bos Saksi dalam bidang Dekorasi dan Scaffolding;
- Bahwa Dalam usaha Scaffolding Saksi bekerja dibawah pengawasan Pak Agus;
- Bahwa Pak Agus ikut terlibat dalam pemasangan Scaffolding;
- Bahwa uang kas itu adalah uang cash yang Saksi pegang uangnya Saksi terima hari pada Sabtu uang itu Saksi terima untuk pembayaran gaji karyawan dan uang bonus sedangkan untuk pengadaan barang itu Saksi terima pada hari Senin. Sedangkan sumber uang itu berasal dari Pak Agus;
- Bahwa Uang Kas Saksi bukan uang dari pembayaran klien, uang pembayaran klien diterima langsung oleh Pak Agus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk kerjasama antara Pak Didi dengan Pak Agus, yang Saksi ketahui mereka itu berteman, yang Saksi ketahui yang mengelola Dallas itu Pak Agus;
- Bahwa Uang untuk melakukan pembayaran gaji, bonus itu ditransfer ke rekening Saksi dari rekening Didi Tidore yang ada di BCA;
- Bahwa yang melakukan itu Pak Agus karena rekening itu adanya sama Pak Agus;
- Bahwa Agus mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi dengan menggunakan ATM;
- Bahwa karena uang yang akan Saksi bayarkan itu cukup hanya untuk seperti pembayaran gaji karyawan dan uang bonus maka uang tersebut maka setiap akhir bulan uangnya ditransfer Pak Agus ke rekening Saksi setiap akhir bulan;

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang yang Saksi bayarkan itu, Saksi ada membuat perinciannya dalam sebuah buku;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang kepada Pak Agus sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminta transfer itu hanya secara garis besarnya saja;
- Bahwa permintaan Saksi ditanggapi Pak Agus dan uang tersebut ditrasfernya;
- Bahwa setelah uang itu di transfer Pak Agus, Pak Agus ada mengkonfirmasinya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat ATM tersebut dipenggang oleh Pak Agus;
- Bahwa Saksi melihat ATM tersebut selama Agus berkerja di gudang ATM tersebut hanya terletak saja diatas mejanya;
- Bahwa Saksi yakin ATM yang dipegang Pak Agus itu ATM nya Pak Didi;
- Bahwa pertama usaha yang ditarik itu usaha steger pada tahun 2021;
- Bahwa yang Saksi maksud ditarik itu adalah pintu kantor dikunci oleh karyawan dimana karyawan tersebut mengatakan kantor tersebut tidak boleh beropersi;
- Bahwa karyawan yang menunci pintu kantor tersebut namanya Ipul;
- Bahwa yang menyuruh Ipul mengunci pintu kantor itu adalah Pak Didi;
- Bahwa Saksi ada berkeinginan untuk bertanya kepada Ipul tapi Saksi dilarang oleh Pak Agus, alasannya dia tidak ingin ada keributan;
- Bahwa pada saat itu orderan sudah mulai ramai;
- Bahwa tujuan kantor itu ditutup dimana agar kedua orang itu bisa bertemu, tapi itu tidak terlaksana;
- Bahwa penutupan kantor tersebut terjadi pada bulan Juli 2021;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 itu, Saksi masih mengelola kantor tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 karyawan yang dirumahkan tidak dibayarkan upahnya;
- Bahwa pada tahun 2020 karyawan yang dirumahkan sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa yang tidak dibayarkan tersebut hanya 1 (satu) bulan, habis lebaran mereka masuk lagi kerja;

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2020 itu ada kerugian yang dialami Pak Agus tapi jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kerugian yang dialami Pak Agus dalam membiayai karyawan;
- Bahwa yang pasti jumlahnya jutaan;
- Bahwa uang itu untuk membiayai karyawan yang masih bekerja sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saat itu pemasukan uang masih ada tapi jumlahnya Saksi tidak tahu, karena uang masuk itu bukan kepada Saksi tapi melalui Pak Agus;
- Bahwa karyawan yang masih bekerja itu uang gajinya ditanggung Pak Agus;
- Bahwa uang tersebut adalah uang pribadinya Pak Agus;
- Bahwa ATM Pak Didi yang ada pada Pak Agus sudah ditarik Pak Didi;
- Bahwa ATM ditarik Pak Didi pada tahun 2020;
- Bahwa Gaji dengan pengeluaran yang ditanggung Pak Agus selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah dana yang dikeluarkan dari rekening pribadi Pak Agus sejak ATM tersebut ditarik Pak Didi;
- Bahwa setelah ATM itu ditarik Pak Didi orderan masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu rekening siapa uang orderan itu masuk;
- Bahwa Dallas dekorasi tidak punya kop surat tapi dalam kwitansi ada kopnya yaitu dallas dekorasi. Dalam kwitansi itu tidak ada ditulis bentuk badan usahanya;
- Bahwa awal sebelum Saksi bekerja disana, Saksi hanya bertanya pekerjaan dengan Pak Didi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Didi Tidore karena Saksi sering *chatting* dan saat itu Saksi bekerja di Jakarta;
- Bahwa Saksi bekerja di Jakarta membuat bahan kue;
- Bahwa usaha Pak Didi di Jakarta Dallas Bakery;
- Bahwa dallas decoration dan Inti Scaffolding adalah usaha yang memiliki satu tempat tapi nama usahanya berbeda;

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Didi ada punya usaha lain sedangkan pertama Saksi melamar pekerjaan Saksi tidak kenal dengan Pak Agus;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk pembayaran dan pembelian kebutuhan dari Pak Agus;
- Bahwa Gaji karyawan itu dibayar sekali satu minggu;
- Bahwa Gaji karyawan yang dibayar Pak Agus setelah pandemi itu 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran itu secara tunai;
- Bahwa awalnya dalam melakukan pembayaran uangnya diberikan Pak Agus secara cash, beberapa bulan setelah itu karena pekerjaan banyak Pak Agus memberikan uang kepada Saksi secara transfer;
- Bahwa Uang itu ditrasfer Pak Agus bukan ke rekening Saksi tapi melalui rekening dallas dekorasi, rekening dallas dekorasi di bank BCA atas nama Pak Didi;
- Bahwa Saksi mengetahui semua kegiatan pembayaran dari invoice yang ada semuanya diarahkan kesana, dan begitu juga uang yang masuk;
- Bahwa awal Saksi masuk kerja, semua pembayaran dilakukan oleh Pak Agus;
- Bahwa Uang yang masuk ke rekening Saksi dari rekening Pak Didi 6 (enam) bulan setelah Saksi bekerja;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik usaha steger itu hanya pada saat bagi hasil;
- Bahwa dalam bagi hasil usaha steger tersebut, saat pendapatan ada Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian uang itu dibagi 2 (dua), 50% untuk Bos Yamaha, yang 50% lagi dipotong untuk biaya operasional sedangkan sisnya 70% buat Pak Didi dan 30 % buat Pak Agus;
- Bahwa Saksi mengetahui pendapatan steger tersebut karena pengguna jasa itu langsung yang berhubungan Saksi dan itu atas setahu Pak Agus dengan Pak Didi;
- Bahwa Usaha steger itu dikelola oleh Pak Didi dengan Pak Agus;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keterlibatan Bos Yamaha dalam usaha steger itu hasil usahanya Saksi sendiri yang mentrasfer uang tersebut ke rekeningnya Bos Yamaha;
- Bahwa Steger itu milik Bos Yamaha;

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu steger itu milik Bos Yamaha dari Pak Agus dan Pak Didi;
- Bahwa Usaha steger itu dilakukan sejak tahun 2015 sampai tahun 2018;
- Bahwa Saksi melakukan pembagian usaha itu ke termasuk kepada Bos Yamaha sejak tahun 2015 sampai akhir tahun 2017 akhir;
- Bahwa cara Saksi melakukan pembagian usaha steger itu uang langsung Saksi transfer melalui rekening;
- Bahwa Rekening yang digunakan Didi Tiodore untuk menerima transfer pembagian usaha steger tidak sama dengan rekening Didi Tidore yang digunakan di dallas dekorasi;
- Bahwa Setelah Saksi tidak lagi menjadi admin, yang melakukan penarikan uang adalah Pak Didi;
- Bahwa yang menentukan harga serta memutuskannya adalah Pak Agus;
- Bahwa Pembayaran juga dilakukan kepada Pak Agus;
- Bahwa Klien melakukan pembayaran ada yang cash juga ada dilakukannya melalui transfer;
- Bahwa kalau ada pembayaran oleh klien melalui transfer itu ditransfer ke rekening Didi yang ada di BCA yang di dallas dekorasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama melakukan pembayaran tidak pernah ada menggunakan rekening orang lain selain rekening dallas dekorasi atas nama Didi di BCA;
- Bahwa di masa pandemi hanya sebagian karyawan yang bekerja sebagian lainnya dirumahkan;
- Bahwa selama pandemi itu tidak ada orderan;
- Bahwa semua karyawan dimasa pandemic baik yang masih bekerja maupun yang dirumahkan semuanya diberikan bagi yang dirumahkan itu diberikan modal usaha;
- Bahwa semuanya diberikan uang cash;
- Bahwa dalam hal ini Pak Didi tidak pernah membantu;
- Bahwa Saksi pernah diberikan 1 (satu) bulan gaji pada saat terakhir usaha steger;
- Bahwa aset-aset dallas dekorasi Saksi tahu;

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada sebuah event semua kebutuhan barang Saksi sendiri yang melakukan pembelian;
- Bahwa barang yang telah dipergunakan dalam sebuah event dapat dipakai kembali tapi biasanya hanya untuk 2 (dua) kali pakai, ada juga klien meminta semua barang itu harus baru semuanya;
- Bahwa untuk karyawan tetap di dallas dekorasi ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa bila ada suatu event besar dallas dekorasi akan ada penambahan tenaga yang disebut tenaga bantu;
- Bahwa tenaga bantu itu bisa saja mencapai 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa tenaga bantu itu sama dengan karyawan tetap, mereka menerima gaji juga hari Sabtu;
- Bahwa tenaga bantu juga mendapatkan uang makan, uang lembur, bonus dan uang rokok;
- Bahwa semua karyawan dallas dekorasi itu dimasukan menjadi anggota BPJS;
- Bahwa semua karyawan didaftarkan menjadi anggota BPJS Mandiri sejak tahun 2018;
- Bahwa apakah Agus ada menerima gaji atau tidak di dallas dekorasi, Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayarkan gaji atas nama Agus Saputra;
- Bahwa Saksi pernah mendengar setelah ATM ditarik Pak Didi ada uang yang masuk dari pihak yang melakukan orderan;
- Bahwa setelah gudang itu ditutup atau di kunci, kontrak gudang baru itu masih ada tersisa;
- Bahwa Gudang yang di segel itu adalah kedua gudang tersebut;
- Bahwa Gudang baru itu disewa sejak tahun 2016, lama penyewaanya 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sewa gudang itu setahun sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi dibayar untuk selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada saat gudang tersebut diseger pada tahun 2020, sisa kontraknya masih ada;
- Bahwa sama Saksi tidak ada catatan sewa gudang;

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penyegelan gudang tersebut, segala aktifitas semuanya terganggu, dimana karyawan tidak bisa bekerja sedangkan gaji karyawan tetap dibayarkan;
- Bahwa Dallas dekorasi ada punya mobil operasional;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar didalam ATM yang ditarik Pak Didi itu masih ada sisa uang di dalam ATM tersebut;
- Bahwa Saksi mendengarnya dari Pak Agus, kata Pak Agus didalam ATM yang ditarik oleh Didi tersebut masih tersisa uang sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kerjasama antara Pak Agus dengan Pak Didi, Saksi tidak mengetahui dan secara tertulis Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi mengatakan Pak Agus itu Bos, karena apapun bentuk masalah yang terjadi yang keputusannya tetap berada ditangannya Pak Agus;
- Bahwa vendor yang melakukan pembayaran adalah kepada Pak Agus;
- Bahwa dalam pembayaran dahulunya Saksi diberi uang cash setelah itu karena Pak Agus sering tidak barada di kantor sehingga Saksi meminta uang kas untuk melakukan pembayaran gaji, uang bonus, uang lembur serta uang Saksi menghubungi Pak Agus kemudian uang yang Saksi minta itu ditranfenya ke rekening Saksi;
- Bahwa setelah uang masuk kerening Saksi lalu Saksi bayarkan gaji karyawan tersebut dengan memberikan uang dalam bentuk cash;
- Bahwa pembayaran gaji karyawan tersebut ada Saksi buatkan bukti tandaterimanya sama karyawan;
- Bahwa pembayaran vendor dan fee itu juga ada dibuat buktinya, tapi karena kantornya kena banjir sebagian dari file-file banyak yang rusak;
- Bahwa sekarang Pak Agus lagi ditahan Polres;
- Bahwa Saksi setiap membuat laporan pengeluaran langsung Saksi berikan kepada Pak Agus;
- Bahwa Dallas dekorasi menggunakan rekening atas nama Didi Tidore;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah dallas dekorasi menggunakan rekening lain selain atas nama Didi Tidore;
- Bahwa Saksi bukan meminta bekerja di dallas bakery, Saksi hanya bertanya lowongan pekerjaan kepada dallas bekery;

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjalani training di dallas bakery;
- Bahwa Saksi setelah diterima bekerja di dallas bakery, pertama di tempatkan di Jalan Cokroaminoto;
- Bahwa selain Saksi, suami Saksi juga bekerja di dallas bakery;
- Bahwa nama suami Saksi yaitu Rahmad;
- Bahwa pada saat itu betul ada uang yang masuk ke rekening suami Saksi dari Pak Didi, tapi saat itu uang yang ditrasfer Pak Didi ke rekening Saksi dan suami Saksi oleh karena uang yang ditrasfer saat itu cukup banyak dan penarikannya juga tergantung unit bank;
- Bahwa kejadian seperti itu Saksi tidak ingat berapa kali kejadiannya;

6. Saksi DIAN AMUDILLAH:

- Bahwa Saksi adalah orang yang pernah bekerjasama dengan Dallas Dekorasi;
- Bahwa Saksi sebagai Plan Organizer/Wedding Organizer dan bekerja sama dengan dallas dokarasi;
- Bahwa nama usaha Saksi Luzi Wedding;
- Bahwa Saksi pada saat itu memang pernah bekerja sama dengan dallas dekorasi sebagai vendor pada tahun 2015;
- Bahwa yang disediakan dallas hanya dekorasi saja;
- Bahwa pertama kali Saksi bekerjasa dengan Dallas Dekorasi di Hotel Bumiminang (Truntum Hotel);
- Bahwa pertama kerjasama Saksi dengan Dallas Dekorasi, Saksi bertemu di kantor dallas dekorasi dan bertemu dengan Sdr. Agus;
- Bahwa yang terkait masalah dallas Saksi tidap ada bertanya kepada Agus;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dallas dekorasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Agus di dallas dekorasi yang Saksi tahu dallas dekorasi menggunakan jasa Luzi sebagai vendor;
- Bahwa usaha lain juga ada menggunakan jasa Luzi sebagai vendor;
- Bahwa Luzi Wedding kerjasama dengan Dallas dekorasi sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu dallas dekorasi dari Instagram;

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi datang ke dallas dekorasi tersebut itu Saksi bertemu sama Agus Saputra;
- Bahwa Saksi membicarakan harga selalu dengan Agus termasuk yang memutuskan harga juga Agus;
- Bahwa Luzi melakukan kerjasama dengan dallas dekorasi tersebut sampai tahun 2021;
- Bahwa Sabrina Geana itu dahulunya juga wedding Luzi;
- Bahwa Sabrina Geana pernah melakukan kerja sama dengan dallas dekorasi atas nama Luzi pada tahun 2015;
- Bahwa Luzi bekerjasama dengan dallas dekorasi ada dibuat secara tertulis dalam kontrak tahu tidak secara detail, karena dalam dekorasi itu selalu ada perubahan-perubahan;
- Bahwa Luzi melakukan kerjasama dengan dallas dekorasi sudah lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setiap kerjasama kami selalu negosiasi dengan Agus;
- Bahwa dalam melakukan pembayaran dilakukan ke rekening Didi Tidore dan ada juga kepada Agus Saputra, tapi Saksi melakukan pembayaran lebih sering ke rekening Didi;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada bertanya kepada Pak Agus, kata Pak Agus, Pak Didi itu salah satu pemilik perusahaan;

7. Saksi LILI SUSANTI:

- Bahwa Saksi bekerja dengan istrinya Penggugat dalam bidang Ekspedisi;
- Bahwa Nama Ekspedisinya MACK Berlian, yang berbentuk CV, bergerak dalam bidang jasa;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tau tentang Dallas dekor;
- Bahwa dulu Saksi pernah menemani istrinya Penggugat, Bu Ani, kurang lebih setahun yang lalu ke Toko Roti Dallas, menanyakan keberadaan Tergugat, oleh karena tidak ada ditempat lalu karyawannya mengatakan Tergugat ada dirumahnya di Jalan Azizi, Andalas;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan Tergugat maka Istri Penggugat menanyakan masalah Penggugat dengan Tergugat, kemudian istrinya mengatakan kalau ada masalah mari kita selesaikan;

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Tergugat mengatakan tanyakan saja sama Penggugat;
- Bahwa kemudian istri Penggugat mengatakan apakah Tergugat ingat kerja sama yang hasilnya akan dibagi dua apakah selama ini hasilnya ada dibagi dua, dan dijawab boleh Tergugat apanya yang akan dibagi uang nya aja tidak ada kata Tergugat setelah itu istri Penggugat mengatakan Tergugat itu ada ke rumahnya Penggugat dan Tergugat memperlihatkan bukti rekening Koran yang didalamnya ada uang di dalamnya sekira Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kata Tergugat uang tersebut sudah habis untuk memperbaiki rumahnya;
- Bahwa saat itu Tergugat berjanji akan membantu Penggugat;
- Bahwa masalah kerja sama apa yang mereka bicarakan Saksi tahu;
- Bahwa tentang uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut baik Penggugat ataupun Tergugat akan menanggapi di dalam Kesimpulan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan Saksi-saksi di Persidangan yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TURAT:

- Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat mengatakan dallas dekorasi adalah miliknya Agus;
- Bahwa Saksi adalah Pekerja pada Dallas Decoration;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Jakarta ada 7 (tujuh) orang, yaitu: Budi, Slamet, Karel, Saksi dan yang selebihnya Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa kami ke Padang pada tahun 1998, pada saat itu teman Saksi ditelpon oleh Buk Melinda;
- Bahwa Melinda itu pemilik dallas;
- Bahwa pada saat kami sampai di Padang kami bertemu dengan Melinda;
- Bahwa Pertama ditelpon Melinda teman Saksi Karel;
- Bahwa Didi Tidore adalah anaknya Melinda;
- Bahwa Pembicaraan kami dengan Melinda rencana pembukaan dallas dekorasi;
- Bahwa pada saat kami datang itu dallas dekorasi belum ada;

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pembukaan dekor di Jalan pondok setelah dilakukan pembicaraan-pembicaraan dibukalah dallas dekor di gudang lama;
- Bahwa sebelum kami ke Padang Melinda sudah membicarakan dengan Karel tentang pembukaan dekorasi;
- Bahwa pada saat pembicaraan rencana pembukaan dekor itu semua kami yang dari Jakarta ke Padang itu semuanya hadir;
- Bahwa dalam pembahasan tersebut Agus dengan Didi belum ada tapi Melinda ada memperkenalkan Didi tersebut anaknya Melinda;
- Bahwa sebelumnya Didi sudah pernah bertemu dengan kami;
- Bahwa didalam pertemuan tersebut juga dibahas kebutuhan lainya serta Melinda juga meminta masukan dari kami;
- Bahwa pembukaan dallas dekor tanpa adanya acara seremonial artinya dibuka begitu saja;
- Bahwa pembukaan dallas dekorkasi dilakukan seminggu setelah kami sampai di Padang;
- Bahwa Saksi tinggal di gudang lama di Jalan Cokroaminoto;
- Bahwa Saat pembukaan yang ada hanya dallas dekor dan bakery;
- Bahwa pada saat pembukaan dallas dekor Agus dan Didi belum ada, Didi datang seminggu setelah hari pembukaan;
- Bahwa setelah pembukaan itu Melinda ada menyampaikan tapi hanya menyangkut pekerjaan saja yang lainnya tidak ada yang disampaikan Melinda kepada kami;
- Bahwa yang membayar gaji kami saat itu Melinda;
- Bahwa saat itu orderan sudah banyak;
- Bahwa Agus kesana antara tahun 2009-2010;
- Bahwa Agus pertama masuk ke dallas dekor diperkenalkan oleh Didi kepada kami sebagai karyawan;
- Bahwa perpindahan pimpinan dallas dekor dari Melinda ke Didi terjadi pada tahun 2008;
- Bahwa Didi masuk ke dallas dekor diperkenalkan oleh Melinda sebagai yang menjalankan usaha dekorasi;

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Melinda mengatakan kepada kami, Didi ini anak Saya yang nantinya akan melanjutkan usaha dekorasi;
- Bahwa sebelum tahun 2008 gaji Saksi pertama dibayar oleh Melinda setelah itu yang membayar gaji kami Pak Didi;
- Bahwa Gaji Saksi dibayar secara langsung dengan memberikan uang kontan;
- Bahwa Agus masuk Didi yang memperkenalkannya kepada kami;
- Bahwa Didi mengatakan kepada Agus akan membantu-bantu dalam bidang dekor;
- Bahwa Agus membantu dalam penyusunan dan penataan dekor;
- Bahwa selain sebagai yang membantu kami dalam penyusunan dan penataan dekor tidak hal lain yang disampaikan Didi kepada kami;
- Bahwa Hal itu disampaikan Didi kepada kami tahun 2016;
- Bahwa dari tahun 2009-2010 sampai tahun 2016 posisi Agus sama dengan kami, artinya sama-sama bekerja dengan kami dan saling membantu;
- Bahwa pada dallas dekor itu semua karyawan tidak selalu diawasi dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa dari tahun 2010 sampai 2016 yang sering mengawasi karyawan bekerja Didi Tidore;
- Bahwa Agus bekerja juga dibawah pengawasan Didi Tidore;
- Bahwa di tahun 2016 Didi punya usaha lain sehingga usaha dekor sering tidak diawasinya sehingga semua pekerjaan di usaha dekor diserahkan kepada Agus untuk mengurusinya;
- Bahwa di gudang lama di Jalan Cokroaminoto tahun 2016 itu disampaikan oleh Didi kepada kami bahwa semua urusan dalam usaha dekor akan di urus oleh Agus termasuk yang mengawasi dan memerintah kami dalam pekerjaan;
- Bahwa usaha dekor Dodi itu di kelola oleh Agus sampai selesainya wabah Covid;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar hubungan kerjasama antara Didi dengan Agus dan mereka pun juga tidak pernah bercerita kepada kami;
- Bahwa Masalah rekening yang digunakan untuk belanja kebutuhan dallas dekor, Saksi tidak tau;

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Didi ke Pakanbaru Saksi melihat Agus posisinya adalah sebagai leader di dallas dekor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa orang melakukan orderan membayar itu membayar;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari Agus tapi uangnya dari perusahaan;
- Bahwa Gaji Saksi yang membayarkan ada Agus dan juga ada dibayarkan oleh admin;
- Bahwa Saksi bekerja di dallas dekor sejak tahun 1998;
- Bahwa waktu itu gudang dallas dekor di Jalan Niaga;
- Bahwa Pada saat itu asset dallas dekor ada tapi belum mencukupi;
- Bahwa Saksi tidak ingat pindahnya gudang dallas dekor ke gudang lama yang ada di Jalan Cokroaminoto;
- Bahwa Gudang lama yang ada di Jalan Cokroaminoto tersebut milik istri Pak Diodi yaitu Ibuk Vera;
- Bahwa Pertama Agus masuk Agus ditempatkan dibagian dekor, sama dengan kami;
- Bahwa pertama Agus ditempatkan di bagian dekor, Agus belum mengetahui perkerjaan di bagian dekor sehingga Saksi yang mengarahkan Agus untuk mengerjakan dekor tersebut;
- Bahwa Saksi mengajarkan Agus cara mendesain pelaminan serta bagaimana cara membentuknya suapa dilihat bagus;
- Bahwa selama Agus bekerja belum ada penambahan asset dallas dekor;
- Bahwa Pak Didi tidak ada bercerita kepada Saksi masalah hubungan mereka dalam bidang usaha dekor;
- Bahwa Saksi bekerja di dallas dekor ada masuk anggota BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan Saksi dibayar oleh perusahaan;
- Bahwa semua pekerja dimasukan menjadi mengadi anggota BPJS oleh perusahaan;
- Bahwa apakah Agus juga ada punya Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Saksi tidak tau;

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya, belum pernah melihat Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Agus Saputra (T.4);
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti kepemilikan dallas dekor;
- Bahwa setahu Saksi Agus itu berhenti bekerja menghindari pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa lama Saksi digaji oleh Didi Tidore;
- Bahwa Gaji Saksi dibayar per bulan oleh Didi;
- Bahwa Beberapa tahun kemudian yang menggaji Saksi Agus Saputra;
- Bahwa Agus mulai bekerja pada tahun 2010;
- Bahwa setelah Agus masuk tidak langsung Agus yang menggaji Saksi;
- Bahwa Tahun 2016 itu dimana Agus diberi kepercayaan oleh Didi Saputra, bukanya masuk kerja;
- Bahwa Agus masuk lebih kurang 3 (tiga) tahun kemudian baru Agus menggaji Saksi;
- Bahwa Saksi digaji oleh Didi per bulan Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu semua gaji karyawan dibayar oleh Didi;
- Bahwa karyawan lainnya Saksi tidak tahu berapa digaji oleh Didi;
- Bahwa Saksi tidak tau, siapa yang menggaji Agus;
- Bahwa pertama Saksi menerima gaji disebelah dallas bakery;
- Bahwa Saksi menerima gaji pertama dari Agus Saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Agus menggaji Saksi setelah Didi memberi tanggungjawab kepada Agus pada tahun 2016;
- Bahwa Gaji Saksi dibayarkan oleh Agus perbulan, sedangkan karyawan lainnya Saksi tidak tau;
- Bahwa barang-barang untuk membuat dekorasi itu antara lain, lampu, kain triplex dan banyak yang lainnya, bahkan bisa saja tergantung iven dan orang yang mengordernya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, barang-barang yang dibeli orang tunya Didi apakah sekarang masih ada, karena barang-barang itu yang sifatnya terbuat dari kain setiap tahun diganti;

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga, triplex itu biasanya dapat dipakai 5 (lima) sampai 6 (enam) kali pakai;
- Bahwa awalnya Agus itu bekerja sama seperti kami membuat dekor;
- Bahwa Pada tahun 2016 setelah diberi kepercayaan oleh Didi kerjanya agak berbeda dari kami tapi dia masih tetap ikut bekerja dilapangan;
- Bahwa Tahun 2016 Didi masih ada ikut kelapangan setelah itu boleh dikatan tidak ada samasekali karena kesibukannya kerja ditempat lain, tapi kalau Agus selalu ikut turun kelapangan;
- Bahwa Gudang Jalan Cokro itu disamping ada ruangan khusus tempat menerima tamu juga ada ruangan tempat kerja;
- Bahwa siapa saja boleh masuk keruangan tempat menerima tamu tersebut;
- Bahwa konsumen yang datang kesana itu kadang ada kadang tidak;
- Bahwa yang melayani konsumen datang kesama Agus;
- Bahwa yang melakukan kesepakatan dengan konsumen adalah Agus karena dia yang bertanggungjawab disana;
- Bahwa apakah sebelum dibuat Agus kesepakatan dengan konsumen harus mendapat persetujuan dari Didi, Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi terakhir digaji Agus pada saat covid masuk;
- Bahwa untuk pembelian barang, membayar gaji karyawan uangnya bersumber dari perusahaan;
- Bahwa sumber uangnya dari dallas dekor;
- Bahwa sumber uang dallas dekorasi itu awalnya berasal dari Buk Melinda;
- Bahwa barang-barang yang dibeli Buk Melinda itu sampai sekarang masih ada seperti lampu-lampu dan kain;
- Bahwa setahu Saksi setelah Buk Melinda itu ada dilakukan pembelian barang-barang baru tapi tidak selalu dilakukan pembelian barang baru disamping itu tergantung event yang akan diselenggarakan;
- Bahwa sejak Saksi bekerja Saksi tidak tahu ada berapa banyak penambahan barang baru;
- Bahwa sejak tahun 2016 yang Saksi tahu itu cukup banyak pembelian barang baru;

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan karyawan tergantung pekerjaan kalau pekerjaan banya ada pekerja yang didatangkan dari luar, setelah kerja selesai maka orang tersebut tidak dipakai lagi;
- Bahwa sejak tahun 2016 itu penambahan karyawan tetap ada dilakukan tapi tidak banyak tapi sejak tahun 2016 karyawan tetap itu ada 5 (lima) sampai 6 (enam) orang;
- Bahwa karyawan tetap itu adalah, Saksi, Ipul, Apit, Andri dan Ije;
- Bahwa kalau ada pekerjaan yang besar maka perkerja didatangkan dari luar yang disebut tenaga bantu;
- Bahwa tenaga bantu gajinya dibayar oleh Agus Saputra, sejak tahun 2016 sampai Saksi berhenti gaji ke-5 (lima) orang karyawan itu Agus yang membayar gajinya;
- Bahwa sumber uang untuk membayar gaji karyawan tersebut adalah uang perusahaan;
- Bahwa perusahaan memperoleh uang dari konsumen yang memesan dekorasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat ATM atas nama Didi yang ditinggalkannya kepada Agus untuk menjalankan usaha dekor tersebut;
- Bahwa Sebelum tahun 2016, barang berupa TV dan sofa itu ada;
- Bahwa kapan dibeli barang tersebut Saksi tidak ingat;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dikembalikan Agus kepada Didi Tidore;
- Bahwa penambahan barang-barang besar itu tergantung objeknya yang mana yang bisa dipakai;
- Bahwa untuk Tenda dan TV tidak ada penambahan;
- Bahwa untuk di kota Padang dallas dekorasi ada bekerjasama dengan pihak lain;
- Bahwa Vendor yang pernah bekerjasama dengan dallas dekorasi semasa Agus Saksi tidak ingat;
- Bahwa Luzi organizer Saksi tidak tau;

2. Saksi RIDO FRATAMA:

- Bahwa Saksi mulai bekerja di dallas dekor sejak tahun 2016;

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di tahun 2016 itu bekerja di kantornya Pak Didi di Jalan Niaga dimana pada saat itu Saksi di bagian devisi proyek. Jadi saat itu Pak Didi dengan Saksi sibuk diproyek dan bersama dengan Saksi, Saksi diperkenalkan dengan Agus oleh Pak Didi di kantornya;
- Bahwa Pak Didi mengatakan bahwa Pak Agus adalah temannya sama kuliah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Inti Sukses Sumatera ditempatkan oleh Pak Didi dibagian Infrastruktur;
- Bahwa Saksi ditempatkan di kantornya ISS;
- Bahwa Pekerjaan yang Saksi lakukan di bidang Infrastruktur itu adalah dibidang pembangunan seperti pembangunan gudangnya Pak Didi, mengurus scaffolding;
- Bahwa kantor ISS terletak di Jalan Niaga disamping Fujiyama Motor;
- Bahwa pada saat itu Agus Saputra sudah ada, dimana Pak Pak Agus dipanggil Pak Didi ke kantornya lalu diperkenalnya kepada Saksi;
- Bahwa Agus diperkenalkan Pak Didi kepada Saksi sebagai pekerja di gudang dallas dekor Jalan Cokroaminoto;
- Bahwa Sebelum Agus datang ke kantor di Jalan Niaga, Agus bercerita tentang Didi katanya Didi itu adalah teman sekolah Dia semasa SMA makanya Dia bersama-sama dengan Didi untuk bersama-sama menjalankan usaha dekor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang lebih dominan mengelola usaha dekor tersebut Didi;
- Bahwa setahu Saksi tugas Agus di dalam usaha dallas dekor itu mengatur dan mengurus sesaga sesuatu dalam suatu event yang akan dilaksanakan, serta melayani orang yang datang menghadap kepadanya untuk suatu sesuatu event;
- Bahwa masalah penggajian karyawan Saksi tidak tau, karena pada tahun 2016 sebulan setelah Agus diperkenalkan kepada Saksi lalu Saksi bersama Didi pergi ke Pakanbaru;
- Bahwa Agus tidak ikut dengan kami ke Pakanbaru dan dia tinggal di Padang;
- Bahwa Saksi di Pakanbaru dengan Pak Agus hampir 2 (dua) tahun, jadi selama kami di Pakanbaru dallas dekor diurus oleh Agus;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya dan Didi juga tidak pernah membicarakan masalah Agus, Saksi tidak mengetahui posisi Agus, apakah mereka itu bekerjasama atau sebagai pekerja biasa;

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Agus itu hanya mengatur segala kebutuhan dekor termasuk menerima orderan dari orang lain dan mengawasi karyawan serta pelaporan;
- Bahwa pada saat kami ke Pakanbaru Agus tetap dipercaya sebagai leader di dallas dekor;
- Bahwa pada saat itu Saksi diperintahkan oleh Didi pada bulan Oktober 2021 setelah pembelian gudang di Pasar Gadang Padang dimana Pak Didi memerintahkan kepada Saksi untuk mengosongkan dan memindahkan isi gudang dekor ke gudang yang baru di Pasar Gadang. Setelah semua surat surat yang berhubungan dengan dekor semuanya ada 4 (empat) kardus lalu Saksi bawa ke rumahnya Pak Didi;
- Bahwa setelah itu Saksi katakan kepada Didi *"Ko nampaknya banyak terjadi penggelapan-penggelapan dana dan yang tidak dilaporkan cek dulu pembukuannya"* setelah itu Saksi rapikan semuanya yang berhubungan dengan dekor Saksi kumpulkan dan Saksi suruh Pak Didi untuk mengeceknya, dalam waktu yang bersamaan Pak Didi memanggil Agus ke kantornya yang ada di Pasar Gadang;
- Bahwa setelah Pak Didi bertemu dengan dengan Agus di kantornya yang baru di Pasar Gadang dimana pada saat itu Pak Didi meminta Agus untuk mempertanggungjawabkan laporannya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 serta tolongkan printkan bukti serta rekening pribadinya yang ada di bank BCA;
- Bahwa setelah Agus mendatangi Didi beberapa kali dan Agus meminta kepada Didi agar tidak memperkerakanya, kemudian orang tuanya Agus juga pernah mendatangi Didi untuk meminta agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan saja;
- Bahwa kemudian ada beberapa data yang dibawa Agus kerumah Didi, setelah kami minta Agus menandatangani tentang proyek-proyek yang dia kerjakan dan Saksi disuruh Didi merekap berapa per tahun omzet yang didapatkan setelah Saksi rekap semuanya dari laporan yang Agus buat dan kami minta Agus untuk menandatangani untuk memastikan dari data-data yang Saksi dapatkan apakah ada bukti-bukti tersebut ternyata sama sekali Agus tidak bersedia untun menandatangani laporan yang dibuatnya itu serta rekening Koran pribadinya. Kemudian Saksi telepon orang-orang yang memberikan orderan dan orang-orang tersebut membenarkannya pekerjaan tersebut yang mengerjakan orang dari dallas, setahu Saksi pada tahun 2020 Pak Didi mengambil ATM BCA yang ada sama Agus kemudian diserahkan kepada Saksi segala macam urusan scaffolding semuanya harus sama ke rekening BCA tersebut atas nama Didi Tidore;

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang yang Saksi pindahkan itu ternyata barang rongsokan karena Saksi curiga Agus mempunyai gudang tempat penyimpanan barang sendiri seperti sofa, karpet dan bunga yang bagus-bagus kemudian Didi meminta Agus untuk mengembalikan barang-barang tersebut;
- Bahwa Gudang baru di Pasar Mudik dibeli Pak Didi pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Didi menyuruh anggotanya mencari gudang-gudang lain yang Saksi dengan ada di Mata Air dan Ulak Karang dan sekali Saksi pernah nampak mobil mengantar sofa yang menerima sofa tersebut Ipul darimana asalnya Saksi tidak tahu. Itu yang didesak Didi agar Agus mengembalikan semua barang-barang dallas seperti sofa, TV kalau Saksi tidak salah ada 4 (empat) barang;
- Bahwa ATM Didi yang dipegang Agus itu diambil Didi dari Agus pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak ada terlibat di dekorasi;
- Bahwa Saksi hanya membantu kegiatan scaffolding yang berbau dengan dekor satu rekening atasnama Didi;
- Bahwa semuanya digunakan untuk itu termasuk scaffolding;
- Bahwa pemilik scaffolding adalah Pak Didi termasuk yang terbengkalai oleh Agus sebanyak 2000 unit kemudian yang Saksi selamatkan ada 1000 unit di gudang di By Pass;
- Bahwa dari cerita Didi kepada Saksi scaffolding itu sebagai punya Didi dan sebagian lagi punya orang Yamaha;
- Bahwa masalah pembagian keuntungan scaffolding itu Saksi tidak mengetahui itu Didi yang mengatur semua hutang-hutang yang tidak selesai oleh Agus, Saksi tagih semuanya;

3. Saksi ADAM SYAIFUL PERMADI:

- Bahwa Saksi digaji oleh Didi Tidore dalam hal bekerja di dallas dekorasi;
- Bahwa Saksi bekerja di dallas dekorasi sejak tahun 1998;
- Bahwa awalnya Saksi dipanggi dari di Jawa Barat didatangkan oleh Buk Melinda;
- Bahwa Saksi dipanggil ke Padang ada 4 (empat) orang, Saksi, Turat, Slamet Handoyo, Karel;
- Bahwa Melinda adalah pemilik pertama dekorasi;

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama dihubungi Melinda Pak Karel, kemudian Saksi diajak oleh Pak Karel;
- Bahwa setelah kami sampai di Padang kurang lebih 2 (dua) minggu setelah itu baru kami mulai bekerja;
- Bahwa sekarang kami tinggal di gudang dallas dekorasi;
- Bahwa Gudang pertama di Jalan Niaga gudang kedua di Jalan Cokro;
- Bahwa Saksi bekerja mulai tahun 1998 sampai 2011;
- Bahwa mengenai pekerjaan yang dibicarakan mengenai dekorasi dan kue-kue pengantin;
- Bahwa Dekorasi itu satu paket pesanan pengantin sekaligus dengan kuenya;
- Bahwa waktu itu pembicaraan gaji sudah ada;
- Bahwa yang membicarakan masalah saat itu Pak Karel dengan Buk Melinda;
- Bahwa dalam pembicaraan masalah gaji Saksi tidak ada dilibatkan;
- Bahwa yang menggaji Buk Melinda;
- Bahwa Buk Melinda adalah orang tuanya Didi Tidore;
- Bahwa Saksi digaji bulanan secara cash oleh Buk Melinda;
- Bahwa Buk Melinda membayarkan gaji tersebut sampai tahun 2008 setelah itu Pak Didi;
- Bahwa masuknya Pak Didi dibawa oleh Buk Melinda, kemudian diperkenalkannya kepada kami;
- Bahwa kata Buk Melinda ini anak Saya mulai dari sekarang Dia yang mengurus (memimpin);
- Bahwa pembayaran gaji oleh Pak Didi sama dengan Buk Melinda yaitu cash;
- Bahwa Pak Didi membayarkan gaji Saksi sampai Saksi berhenti;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Agus Saputra;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Agus Saputra pada tahun 2010;
- Bahwa Agus Saputra dibawa oleh Pak Didi kemudian diperkenalkan kepada kami untuk membantu kami;

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata Pak Didi ini kami bawa anggota baru Agus Saputra orang yang akan bekerja di dekorasi;
- Bahwa Saksi dari Jawa ada keahlian tapi belum menguasai betul;
- Bahwa Agus Saputra tidak ikut bergabung dengan dallas bakery karena itu atas arahan dari Melinda sendiri;
- Bahwa Agus Saputra masuk ke dallas dekorasi ketika diperkenalkan Pak Didi kata Pak Didi, Agus itu temannya disamping itu kata Pak Didi temannya itu dibawanya untuk membantu kami bekerja di dallas dekorasi;
- Bahwa Posisi Agus waktu itu sama dengan kami sebagai karyawan;
- Bahwa Agus bersama kami ada lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama bersama kami Agus tidak ada mendapat perlakuan khusus dari Didi;
- Bahwa Saksi bekerja kembali dengan Pak Didi pada bulan November 2020;
- Bahwa Saksi masuk tahun 2020 itu Saksi bukan di dallas dekorasi tapi di PT. Inti Sukses Sumatera (PT. ISS) yaitu berupa gudang distributor milik Pak Didi;
- Bahwa PT. Inti Sukses Sumatera (PT. ISS) yaitu berupa gudang distributor sedangkan dallas adalah tempatnya dekorasi;
- Bahwa PT. Inti Sukses Sumatera (ISS) adalah berupa jasa pengiriman barang-barang super market;
- Bahwa Tahun 2020 dallas dekorasi masih berjalan;
- Bahwa Saksi tahu dallas dekorasi masih berjalan di tahun 2020 itu karena gudangnya berdekatan dengan PT. ISS di Jalan Pasar Gadang;
- Bahwa Gudang yang di Jalan Cokroaminoto saat itu masih ada;
- Bahwa Tahun 2020 dallas dekorasi dipimpin oleh Pak Didi Tidore;
- Bahwa Tahun 2020 itu Saksi tidak melihat Agus disana lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun 2020 itu kabarnya Agus;
- Bahwa yang Saksi dengar Agus itu ada masalah kepemilikan dallas dekorasi;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang dallas dekorasi kata Agus dallas dekorasi itu miliknya, setahu Saksi dallas dekorasi miliknya Buk Melinda;

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang Saksi lihat hubungan Pak Didi dengan Agus itu hanya sebatas teman;
- Bahwa dalam kepemilikan dallas dekorasi mereka itu tidak ada kerjasama, yang Saksi tahu selama ini Agus itu adalah karyawan dari Didi Tidore;
- Bahwa sekarang dallas dekorasi masih berjalan;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di tahun 2011 itu karena Saksi ada pekerjaan di kampung Saksi, setelah itu karena banyaknya pengganguran lalu Saksi kebal lagi kesini untuk bekerja, kemudian Saksi ditempatkan di PT. ISS;
- Bahwa yang sekarang dipermasalahkan adalah kepemilikan dallas dekorasi;
- Bahwa Pak Didi pernah berbincang-bincang dengan Saksi;
- Bahwa kata Pak Didi dallas dekorasi milik Pak Didi;
- Bahwa dengan Agus Saksi berbicara hanya masalah pekerjaan;
- Bahwa masalah kerjasama Agus tidak pernah berbicara dengan Saksi;
- Bahwa Posisi Agus saat itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Dallas dekor adminnya Sofia Nova;
- Bahwa atasanya adalah Pak Didi Tidore;
- Bahwa kalau ada yang memesan untuk dekorasi itu kepada Agus;
- Bahwa membayarnya juga kepada Agus;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa uang yang dikeluarkan untuk pembelian alat-alat dekor tersebut;
- Bahwa yang membayar gaji admin;
- Bahwa tagihan dibayarkan dengan cara mentransfer lewat rekening dallas dekor;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada dallas dekorasi pada tahun 2008;
- Bahwa pertama kali Saksi bertemu Agus tahun 2010;
- Bahwa pertama kali Agus masuk itu Agus bagian desainer, namun di bagian produksi Agus juga ikut;
- Bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2016 orang yang berurusan di dallas dekorasi dengan Pak Didi;

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan gaji dari tahun 2008 sampai tahun 2016 Pak Didi yang membayarkan;
- Bahwa tagihan yang masuk dari tahun 2008 sampai tahun 2016 dibayarkan kepada Pak Didi;
- Bahwa Saksi tidak tau kenapa Agus tidak masuk lagi ke dallas dekorasi;
- Bahwa Orang yang berurusan dengan Agus itu sejak tahun 2015;
- Bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2016 orang berurusan dengan Pak Didi;
- Bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2016 yang membayarkan gaji Pak Didi;
- Bahwa tagihan yang masuk dari tahun 2008 sampai tahun 2016 yang membayarkan Pak Didi;
- Bahwa pada saat sebelum Saksi mengundurkan diri Saksi ada berbicara dengan Pak Agus;
- Bahwa saat itu Agus ada berbicara kepada Saksi tapi Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kerjasama antara Pak Didi Tidore dengan Pak Agus Saputra;
- Bahwa Pak Didi maupun Pak Agus tidak pernah mengatakan adanya kerjasama satu sama lain;
- Bahwa Saksi bekerja ada Kartu BPJS Tenagakerja;
- Bahwa Teman-teman Saksi yang lainnya juga ada Kartu BPJS Tenagakerja;
- Bahwa Saksi yang melakukan penutupan gudang di Jalan Cokro;
- Bahwa Gudang tersebut Saksi tutup pada tahun 2021;
- Bahwa Gudang itu Saksi tutup atas perintah Pak Didi;
- Bahwa kata Pak Didi kepada Saksi waktu itu “pul tutup gudang ini karena ada masalah” kata Pak Didi, tapi masalah apa tidak ada disampaikan Pak Didi kepada Saksi;
- Bahwa Gudang itu Saksi tutup pada pukul 16.00. WIB (Sore);
- Bahwa pada saat Saksi menutup gudang itu ada banyak karyawan didalamnya kecuali yang yang tidak ada saat itu Pak Agus;

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sampikan kepada karyawan lainya kalau gudang itu akan Saksi tutup;
- Bahwa yang Saksi tutup itu gudang lama dan gudang lama itulah yang pindah ke Pasar Gadang;
- Bahwa Gudang itu Saksi tutup tidak ada karyawan lain yang memprotes;
- Beberapa hari setelah Saksi menuntup gudang itu Agus bertanya kepada Saksi gudang itu Saksi tutup (Saksi kunci) lalu Saksi jawab atas perintah Pak Didi;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat kerjasama antara Didi Tidore dengan Agus Saputra;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar baik dari Didi Tidore maupun dari Agus Saputra bahwa mereka itu kerjasama dalam menjalankan dallas dekorasi;
- Bahwa Pada saat Saksi berkenalan Agus, Agus tidak ada menyampaikan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana uang pembayar gaji Saksi;
- Bahwa seingat Saksi yang di panggil Ipul orang lain yang juga dipanggil Ipul juga ada bekerja di dallas dekorasi;
- Bahwa Syaiful itu bekerja di dallas dekorasi sampai tahun 2011, setelah itu hanya Saksi sendiri yang bernama Syaiful di dallas dekorasi;
- Bahwa semua event dekorasi sejak tahu 2008 Saksi selalu terlibat;
- Bahwa Saksi bekerja di dallas hanya terlibat dalam urusan dekorasi saja;
- Bahwa Event Panin Bank di Pasaraya, Saksi tidak ada ikut terlibat;
- Bahwa Pada tahun 2009 setelah gempa besar itu Saksi ada bertemu Agus di dallas dekorasi tepatnya di bagian komputer;
- Bahwa seingat Saksi Pak Agus diberitanggungjawab untuk mengatur dallas dekorasi sejak tahun 2015 termasuk bertanggungjawab dalam pembayaran gaji;
- Bahwa Pak Agus ada menerima karyawan lebih kurang 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa mereka yang masuk itu digaji oleh Pak Agus;
- Bahwa gaji Saksi dibayar Agus itu sejak tahun 2015 sampai tahun 2019;
- Bahwa seingat Saksi karyawan dallas dekorasi sejak Agus diberi tananggungjawab itu ada 9 (sembilan) orang sampai 10 (sepuluh) orang;

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua karyawan itu gajinya dibayar oleh Agus Saputra;
- Bahwa Saksi ada melihat konsumen yang datang ke gudang lama;
- Bahwa konsumen tersebut menemui Pak Agus;
- Bahwa disana juga Pak Agus yang memutuskan gara dengan konsumen;
- Bahwa pengerjaanya Pak Agus juga ikut terlibat dilapangan;
- Bahwa dalam pengerjaan dilapangan setahu Saksi tidak yang protes baik itu dalam masalah pembayaran gaji maupun dalam pengadaan barang-barang keperluan dilapangan kecuali masalah uang makan dan semua itu dilaporkan kepada Pak Agus;
- Bahwa biasanya apabila ada event yang besar itu selalu ada penambahan tenaga dari luar tenaga tambahan, penambahan tenaga dari luar itu diputuskan oleh Pak Agus termasuk gajinya juga dibayar oleh Pak Agus;
- Bahwa awalnya Saksi digaji perhari sejak tahun 2018 Saksi digaji perminggu;
- Bahwa kemudian apabila ada event maka Saksi diberi uang makan, uang lembur dan bonus;
- Bahwa uang tersebut dibayar oleh Pak Agus;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2016 itu Agus juga ada terlibat di dekorasi tapi Saksi tidak ingat;
- Bahwa Pak Didi itu tidak selalu terlibat dalam dekorasi;
- Bahwa Job itu tidak selalu ada dalam setahun tersebut;
- Bahwa dalam suatu event dallas dekorasi ada juga melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- Bahwa seingat Saksi dallas dekorasi pernah melakukan kerja sama dengan Pak Wahid;
- Bahwa dari pihak dallas dekorasi yang mewakili kerjasama dengan Pak Wahid tersebut adalah Pak Agus;
- Bahwa Saksi ada mendengar tentang Luzi organizer;
- Bahwa dalam kerjasama antara Luzi organizer dengan dallas dekorasi juga diwakili oleh Pak Agus;
- Bahwa Saksi sekarang masih bekerja dengan dallas dekorasi;

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus membayar gaji Saksi sampai tahun 2019;
- Bahwa sampai kapan Agus bekerja di dallas dekorasi Saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu Saksi Sofia Nova bekerja dengan Pak Agus;
- Bahwa tentang Event di Hotel Mercury Saksi ingat, event tersebut terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi terlibat dalam event di Hotel Mercury tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa pada Event di Hotel Mercury yang terjadi di tahun 2021 itu yang menggaji Saksi Pak Agus;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa proyek yang didapat Agus selama tahun 2016 sampai tahun 2021, tapi proyek itu ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu gudang yang Saksi kunci gudang yang disewa dallas dekorasi;
- Bahwa pada saat gudang tersebut Saksi kunci barang-barang banyak didalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan barang-barang itu dibeli karena karena barang-barang itu selalu ada pembaharuan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pak Didi membayar gaji karyawan lain yang bekerja di dallas dekorasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pak Agus menerima gaji;

4. Saksi BUDIONO:

- Bahwa Saksi mulai bekerja di dallas dekorasi tahun 2008 dan orang tua Saksi juga bekerja di dallas;
- Bahwa Tahun 2008 dallas dekorasi dipimpin oleh Didi Tidore;
- Bahwa Saksi digaji oleh Pak Didi Tidore;
- Bahwa sekarang dallas dekorasi masih berjalan;
- Bahwa Saksi bekerja di dallas dekorasi Jalan Cokroaminoto, di Jalan Cokro itu ada 2 (dua) gudang yaitu gudang lama dan gudang baru;
- Bahwa letak kedua gudang itu berdekatan;

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada 1 (satu) lagi gudang baru di Pasar Gadang;
- Bahwa adanya gudang baru di Pasar Gadang baru di tahun 2020;
- Bahwa Gudang lama di Jalan Cokro itu milik milik Ibuk Vera istri Pak Didi;
- Bahwa kontrakan gudang baru di bayar Pak Didi;
- Bahwa Saksi pertama kerja di gudang lama;
- Bahwa dikontrak gudang baru bertujuan untuk menambah tempat;
- Bahwa Gudang yang di Pasar Gadang itu pindahan dari gudang lama yang di Jalan Cokro;
- Bahwa Gudang di Pasar Gadang itu milik sendiri yaitu miliknya Pak Didi;
- Bahwa semua barang-barang yang ada di gudang lama itu di pindahkan ke gudang baru di Pasa Gadang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dipindahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan kerjasama antara Agus Saputra dengan Didi Tidore;
- Bahwa Saksi digaji harian;
- Bahwa Saksi di tempatkan di dekorasi;
- Bahwa Agus Saputra masuk tahun 2010;
- Bahwa Agus masuk berkenalan dengan Saksi bukan diperkenalkan;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Agus di Hotel Pangeran;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Pak Didi ada menyebutkan Pak Agus ketika itu;
- Bahwa Saksi juga tidak ingat apakah saat berkenalan dengan Saksi Agus sudah punya pengalaman di bidang dekorasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sang Saksi tahu yang dipermasalahkan dalam perkara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sofia Nova, Sofia Nova adalah Admin dallas dekorasi;
- Bahwa Sebagai Admin tugasnya adalah membayarkan gaji;
- Bahwa Sofia Nova membayarkan gaji atas perintah Pak Agus;

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Pak Agus yang membayar gaji Saksi, yang sebelumnya Pak Didi yang membayar;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kenapa bisa berubah yang membayar gaji Saksi, seingat Saksi Pak Didi pada saat itu sedang ke luar kota;
- Bahwa Pak Didi cukup lama ke luar kota;
- Bahwa sebelum Pak Didi keluar kota Pak Didi tidak ada memberitahukan kepada Saksi siapa yang akan membayar gaji Saksi, Pak Agus hanya mengatakan kepada Saksi "ini titipan dari Pak Didi";
- Bahwa Pak Agus menyampaikan itu kepada Saksi tahun 2016;
- Bahwa Bulan berikutnya Pak Didi lagi yang membayar gaji Saksi;
- Bahwa Dalam melaksanakan pekerjaan yang Saksi dengar adalah perintahnya Pak Agus;
- Bahwa Pak Didi tidak ada me amanatkan kepada Saksi untuk mematuhi Agus dalam bekerja;
- Bahwa Saksi mau menuruti perintah Agus karena Agus yang membayar gaji Saksi;
- Bahwa disana semua dan segala sesuatunya Agus yang memerintahkan;
- Bahwa yang menggaji adalah Agus dan yang membayarkan kepada karyawan adalah Sofia Nova;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana uang untuk membayar gaji karyawan itu bersumber;
- Bahwa Sekarang Agus tidak lagi terlibat di dallas dekorasi;
- Bahwa Agus tidak terlibat di dallas dekorasi sejak tahun 2020;
- Bahwa Agus tidak lagi datang ke dallas dekorasi karena ada masalah, tapi masalahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa PT Inti Sukses Sumatera (PT. ISS) tersebut bergerak dalam ekspedisi pengiriman barang-barang Super Market;
- Bahwa bedanya dallas dekor bergerak dalam bidang dekorasi, kedua usaha itu pemiliknya sama yaitu Pak Didi dan gudangnya juga bedekatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dallas dekor bagian dari PT Inti Sukses Sumatera (PT. ISS);

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofia Nova adalah Admin dallas dekorasi;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat kerjasama antara Didi Tidore dengan Agus Saputra;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar baik dari Didi Tidore maupun dari Agus Saputra bahwa mereka itu kerjasama dalam menjalankan dallas dekorasi;
- Bahwa selain Saksi teman Saksi yang 3 (tiga) orang lagi juga digaji oleh Didi Tidore;
- Bahwa Saksi menerima gaji itu dipanggil satu-satu;
- Bahwa kami menerima gaji dan ada menandatangani tandaterimanya;
- Bahwa bulan berikutnya Saksi menerima gaji kadang ada bertandatangan kadang-kadang tidak sampai Saksi berhenti di tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak melihat Teman Saksi yang lainnya menerima gaji;
- Bahwa dengan Pak Agus Saksi menerima gaji juga sama dengan penerimaan gaji dengan Pak Didi juga dipanggil satu-satu;
- Bahwa Didi Tidore itu bekerja merangkap di dekorasi sama bakery;
- Bahwa sistimnya melihat mana yang ramai kalau ramai antara dekorasi dengan bakery jadi sistim kerjanya gabung;
- Bahwa keterlibatan kami itu juga tergantung situasi juga;
- Bahwa waktu gempa tahun 2009 Saksi ingat, waktu itu Saksi di Padang;
- Bahwa Pak Agus masuk setelah gempa tahun 2009;
- Saksi tidak ingat apakah Saksi terlibat dalam pengerjaan di dekorasi atau tidak;
- Bahwa masalah tanggungjawab Pak Agus Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Pak Agus ada diberi tanggungjawab oleh Pak Didi di dallas;
- Bahwa di PT. ISS ada gudang dekorasi;
- Bahwa Saksi tidak ada terlibat di gudang dekorasi yang ada di PT. ISS tersebut;
- Bahwa sejak gudang dekorasi pindah ke Pasa Gadang, apakah Pak Agus ada terlibat disana Saksi tidak tahu karena tahun 2020 itu Saksi bekerja di PT. ISS;
- Bahwa Pak Didi ada di sana tapi tidak selalu ada disana;

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah dallas dekorasi ada terlibat di Hotel Mercury, selama tahun 2020 Saksi tidak tahu di event manasaja keterlibatan dallas dekorasi;

5. Saksi YOSE HENDRA;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan dallas dekor tapi dahulu Saksi pernah kerja sama dengan dallas dekor dalam suatu event;
- Bahwa Saksi pemilik FA Wedding Organizer (WO) yang beralamat di Jalan S. Parman;
- Bahwa Saksi hanya sekali bekerja secara bersama-sama dengan dallas dekor;
- Bahwa Saksi bekerja secara bersama-sama dengan dallas dekorasi pada bulan Mei tahun 2021 untuk acara costumer yang bernama Vovi Lestari;
- Bahwa yang Saksi tahu pemilik dallas dekor itu Pak Didi Tidore, yang Saksi hubungi lewat Instagram Pak Agus Saputra;
- Bahwa yang Saksi tahu Agus itu anak buahnya Didi Tidore;
- Bahwa Didi tidak ada mengatakan kepada Saksi, Agus itu anak buahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Didi membayar gaji Agus;
- Bahwa pembicaraan WO dengan dallas adalah hanya masalah dekorasi saja;
- Bahwa Saksi yang menghubungi dallas dekorasi yaitu Sdr. Agus;
- Bahwa yang Saksi tanyakan kepada Agus adalah macam-macam dekorasi serta harganya;
- Bahwa yang memilih dekorasinya adalah klien Saksi;
- Bahwa pada saat itu klien Saksi belum ada kerjasama dengan dekor;
- Bahwa setelah klien Saksi memilih-milih lalu Saksi yang berkomunikasi dengan Agus, setelah itu Saksi diberi list harga oleh dekor;
- Bahwa harga dekor yang paling murah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga paling mahal saksi tidak tau;
- Bahwa paket yang dipakai klien Saksi harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang diminta dekor, kursi, lantai dan lampu-lampu;
- Bahwa komunikasi Saksi dengan Agus hanya sebatas dekor;

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang turun untuk bekerja orang dallas dekor sendiri termasuk Agus sendiri ada datang pada saat penambahan papan lantai;
- Bahwa Agus tidak ikut bekerja hanya sebatas memantau pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru membayar uang muka (DP);
- Bahwa pada saat Saksi membayar uang muka (DP), Saksi diberi rekening atas nama Agus di bank BCA;
- Bahwa Saksi sebelum bertemu dengan Agus, Saksi ada bertemu dengan Didi Tidore;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus di kantornya Didi di Pasar Gadang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Agus;
- Bahwa kebetulan Saksi saat itu usaha souvenir, jadi pembicaraan Saksi hanya sebatas souvenir saja;
- Bahwa ketika Agus diperkenalkan Didi kepada Saksi yang kami bahas ketika itu hanya masalah usaha dallas dekor dan dallas bakery;
- Bahwa pada saat event dilaksanakan Saksi tidak ada bertemu dengan Didi;
- Bahwa ada Bukti tranfer (T-6), yang Saksi transfer uang tersebut ke rekeningnya Agus;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran ke rekening Agus karena Saksi dikirimkan nomor rekening agar Saksi membayar ke rekening tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Didi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi pertama kali berkomunikasi dengan Agus bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa Saksi pertama mengontak dallas dekorasi bulan Februari 2020;
- Bahwa Saksi tahu dallas dekorasi ada dalam instagram dari teman Saksi bernama Ridho;
- Bahwa Bulan Februari tahun 2020 itu Saksi belum ada kesepakatan dengan dallas dekorasi;
- Bahwa sebelum pelaksanaan event tersebut Saksi ada melakukan komunikasi melalui Chat WhatsApp pada bulan Februari dan bulan Maret tahun 2020;

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai berkomunikasi dengan dallas dekorasi pada tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru bertanya masalah harga;
- Bahwa Saksi yang berkomunikasi langsung dengan Agus itu baru 2 (dua) kali pertama di workshop dan yang kedua di tempat acara;
- Bahwa di workshop itu Saksi melakukan pembicaraan dengan Agus di ruangannya;
- Bahwa di workshop itu kami juga ada melakukan pembicaraan mengenai harga;
- Bahwa dalam pembicaraan masalah harga didalam ruangan itu yang ada hanya Saksi dengan Agus berdua saja;
- Bahwa masalah harga sudah ada listnya, Saksi setuju masalah seminggu sebelum acara dilaksanakan;
- Bahwa masalah harga itu setahu Saksi tidak ada ditanyakan terlebih dahulu oleh Agus kepada Didi. Jadi waktu itu langsung saja diputuskan oleh Agus;

6. Saksi NERI SUARDI:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Bagian Bizz KCU BCA, Kota Padang;
- Bahwa Tentang perkara ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang Rekening Koran atau data transaksi tabungan BCA atas nama Didi Tidore;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan, tapi kalau melalui ATM siapa yang melakukan penarikan bisa diketahui;
- Bahwa E-Banking adalah orang tersebut melakukan penarikan melalui internet bankingnya orang yang melakukan penarikan;
- Bahwa Saksi menunjukkan Rekening Koran Didi Tidore sejak tahun 2016 sampai tahun 2020, yang diminta oleh Didi Tidore;
- Bahwa tiap kali dari rekening Didi Tidore mentransfer ada nomor rekening tujuannya;
- Bahwa dalam rekening koran tersebut, Kata-kata "Agu" itu tidak lazim dan dimaknai sebagai Agustus;
- Bahwa 1 (satu) rekening punya 2 (dua) nama itu lazim;

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) rekening punya 2 (dua) nama itu dibolehkan tapi kedua-dua nama itu harus menandatangani;
- Bahwa uang masuk ke rekening Didi Tidore, sebagian ada juga ada, tapi uang masuk ada yang bisa dibaca nama pengirimnya ada juga yang tidak yang mengirim memakai atas nama perusahaan;
- Bahwa rekening yang dimaksud dalam hal ini adalah rekening pribadi;
- Bahwa jumlah saldo awal bulan Januari 2016 lebih kurang sebesar Rp.71.647.600,- (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan itu bisa jadi terjadi 10 (sepuluh) kali transaksi;
- Bahwa rekening untuk 2 (dua) nama itu hanya bisa digunakan untuk pribadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi (di Persidangan) menunjukkan data mutasi rekening koran tersebut ke beberapa rekening yang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang rekening tersebut, menurut pemilik rekeningnya yaitu Sdr. Didi Tidore;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut baik Penggugat ataupun Tergugat akan menanggapinya di dalam Kesimpulan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing menguatkan dalil-dalil apa yang telah diajukan mereka sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua hal yang diajukan oleh Para Pihak sepanjang masih relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Perkara ini terdapat hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat terdapat materi Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur dalam mendalilkan Gugatan Wanprestasinya tentang Kesepakatan Perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena tidak adanya kesepakatan Perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dan Pengugat tidak bisa menjelaskan dengan rinci dan jelas hanya saja menyebutkan melalui lisan dan tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat menegaskan bahwa tidak pernah melakukan Kesepakatan Perjanjian kerjasama maka tidak bisa dikatakan bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi;

Bahwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim, apa yang dikemukakan oleh Penggugat Tersebut memiliki muatan pokok perkara yang harus dibuktikan Dalam Pokok Perkara, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang mengemukakan bahwa gugatan Penggugat kurang jelas (*obscuur libel*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan adanya pokok Gugatan terdiri dari:

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*Fundamentum Petendi*);
3. Petitum/Tuntutan harus jelas dan tegas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/tangkisan tersebut diatas, setelah Majelis mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat telah membuat Surat Gugatan tersebut telah mencantumkan *Personal Standie Yudicio* (Identitas Para Pihak);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama Surat Gugatan Penggugat tersebut juga telah memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*Fundamentum Petendi*) dan juga telah memuat Petitum/Tuntutan secara jelas dan tegas:

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat dalam hal Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) ini juga menyatakan bahwa dalam rumusan gugatannya Penggugat telah mencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara lain:

- Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 1 s/d angka 13 dapat disimpulkan bahwa dalil gugatannya Wanprestasi;

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 14, 15, 17 dapat disimpulkan bahwa dalil gugatannya Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama didapati apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada poin ke-1 sampai dengan poin ke-13 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut adalah rangkaian suatu keadaan yang menjadi alasan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama didapati apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada poin 14, poin 15 dan poin 17 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil tersebut adalah hal yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa berdasarkan Putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 Tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No.879/K/Pdt/1997 yang menyatakan "*bahwa Penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara dan harus keduanya harus diselesaikan tersendiri pula*" begitu juga dalam Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009 yang dalam pertimbangan MA mengatakan "*Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)*"
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menggabungkan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas oleh karena itu dan Eksepsi Tergugat dalam hal ini dapat dikabulkan dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka Majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat lainnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan di dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dikabulkan oleh karena itu mengenai pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Petitumnya menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaads*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - a. Kerugian materiel sejumlah Rp. 3.697.607.386,- (tiga miliar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)
 - b. Kerugian immateriel sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Dengan tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi⁷ (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van geijwsde*);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai eksekusi dilaksanakan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta milik Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa :
 - a.1 (satu) unit Mobil Isuzu Traga, Nomor Polisi BA 9091 EA
 - b.1 (satu) unit Mobil Daihatsu Loxio, Nomor Polisi BA 1683 BH
 - c.1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander, Nomor Polisi BA 1942 OW
 - d.1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4602, NIB (Nomor Induk

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang/03.01.03.08.04086 yang terakhir tercatat atas nama Agus Saputera;-

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi maka telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi sebagai Tegugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Putusan Rekonvensi asesor dengan putusan negatif konvensi apabila teradapat koneksitas (Yahya Harahap, SH. Hukum acara perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan, Sinar Grafika 2004, Hlm 476) apabila putusan Konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka dngan sendirinya menurut hukum putusan Rekonvensinya juga harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka pada Gugatan Rekonvensi Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan ini juga tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Konvensi berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 142 ayat (1) RBg dan peraturan perundang-undang lain yang yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 oleh kami, YOPY WIJAYA, SH., sebagai Hakim Ketua, KHAIRULLUDIN, SH., MH., dan Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh KHAIRULLUDIN, SH., MH., Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., dan BASMAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, YULIZAR, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

KHAIRULLUDIN, SH., MH.

BASMAN, SH.

Panitera Pengganti,

YULIZAR, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 70.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 980.000,00;
4. PNBP	: Rp. 20.000,00;
5. Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00;

Jumlah : Rp. Rp.590.000,-;

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);